

**HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PEMOHON EUTHANASIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
KHOIRI NOOR SIDDIQ
02351685**

PEMBIMBING:

1. PROF.DR.H.SYAMSUL ANWAR, MA.
2. DRS. SUPRIATNA, M.Si.

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Abstrak

Dalam sistem kewarisan Islam, terdapat beberapa aturan tentang syarat, rukun, siapa saja yang berhak menerima serta apa saja yang menghalangi seseorang untuk dapat menerima hak warisnya. Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi *māni'* bagi seseorang dalam menerima harta warisnya, Khususnya *māni'* yang berupa pembunuhan.

Dari berbagai macam pembunuhan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah, ada hal yang tidak *tercover* di dalam keduanya yang juga mempunyai efek sama dengan pembunuhan, yakni kematian seseorang, tapi berbeda tujuan dengan pembunuhan biasa. Hal itu terkenal dengan sebutan euthanasia atau biasa disebut dengan *mercy killing*.

Secara sosiologis, euthanasia bisa terjadi karena permintaan dari pasien sendiri, tim medis, atau bisa berasal dari pihak keluarga pasien tersebut. Kondisi pasien yang sudah tidak memungkinkan untuk menerima perawatan, sering kali menjadi alasan bagi keluarga dan tim medis untuk mengakhiri perawatan, yang hal itu seringkali berakibat pada kematian pasien tersebut.

Dalam kondisi seperti di atas, keluarganya dihadapkan dengan persoalan yang dilematis, yaitu antara menghentikan perawatan atau melanjutkannya, namun perawatan tersebut sia-sia. Sedangkan melakukan hal yang sia-sia juga dilarang dalam agama. Sementara membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain juga larangan agama. Jika hal itu dilakukan oleh ahli waris terhadap *muwarrisnya*, tentu, akan berimplikasi terhadap sanksi-sanksi yang akan diterima dan hak kewarisan mereka.

Untuk memecahkan masalah ini, ada beberapa teori yang bisa digunakan, yaitu *pertama* teori '*illat* dan *hikmah* yang mengkaji masalah teks dan konteks Hadis tentang *māni' al-irṣ'*. *Kedua*, teori *sabab* dan *māni'* dan *ketiga* adalah pendapat Imam Malik tentang pembunuhan yang dapat menghalangi hak warisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa euthanasia tergolong perbuatan tindak pidana (*jarīmah*), karena telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam *jarīmah*, yaitu kesengajaan menyuntikkan obat yang mengakibatkan kematian. Akan tetapi, tidaklah serta-merta euthanasia dapat menghalangi hak waris sebagaimana pembunuhan pada biasanya. Sebab, pembunuhan yang menjadi penghalang hak waris adalah pembunuhan yang mengandung unsur kesengajaan dan penganiayaan atau '*udwān*'. Sedangkan tujuan euthanasia tidaklah demikian. Tujuan tersebut sangat bertolak belakang dengan pembunuhan biasa. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan yang berbeda, maka hasil hukumnya juga berbeda dengan pembunuhan biasa.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal:

Lamp:

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoiri Noor Siddiq

NIM : 02351685

Judul Skripsi : **Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 06 April 2009 M.

11 Rabi'ussani 1430 H.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar

NIP. 150215881



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal:

Lamp:

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoiri Noor Siddiq

NIM : 02351685

Judul Skripsi : **Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 06 April 2009 M

11 Rabi'usani 1430 H

Pembimbing II


Drs. Supriatna, MS.i

NIP.150204357



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : 02. / K. AS-SKR / PP.009. / 122 / 2009

Skripsi /Tugas Akhir dengan Judul : Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon
Euthanasia dalam Perspektif hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khoiri Noor Siddiq

NIM : 02351685

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 April 2009

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 150215881

Penguji I

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 150289435

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 150260065



Yogyakarta, 27 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.

NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam (al)

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا

*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin
Allah . Ali Imran (3):145*

Persembahkan

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku yang telah rela bersusah payah demi anak-anaknya tercinta
- Adikku Hafizah
- Kekasihku tercinta Ika Haidiyana yang selalu setia memberikan motivasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini berjalan tanpa kendala berarti apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh-Nya kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membebaskan umat manusia dari belenggu kemunafikan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Hak Waris bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam,*” penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, di luar kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kesuksesan penulisan skripsi ini:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Syamsul Anwar selaku Dosen pembimbing I yang telah memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan AS dan Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Udiyo Basuki, S.H., M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Semua Dosen al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yang telah berkenan memberikan bimbingan, ilmu dan pengetahuannya hingga masa akhir studi.
6. Teman-temanku yang telah sudi meminjamkan buku kepada penulis untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Abah dan Umiku yang senantiasa mencurahkan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini.
8. Kawan-kawanku di CFSS (Centre for Fiqh and Society Studies), Kurdi dan istri, Huda dan istri, Hasan dan istri , Imam Malik dan Istri, Abd.Malik dan Istri, Maulidi dan Istri, Khatim dan Istri, Mashudi dan Istri, Maulana dan Istri dan Abrori dan Istri. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala diskusi-diskusinya serta dukungan morilnya.

Yogyakarta, 04 April 2009

Penulis

Khoiri Noor Siddiq
N I M. 02351685

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian	24
B. Penghalang-Penghalang Kewarisan	31
1. Penghalang yang disepakati Ulama'	32
2. Penghalang yang masih diperdebatkan di kalangan Ulama' fikih .	32
C. Pembunuhan Dalam Hukum Islam	35
D. Pembunuhan yang Dapat Menghalangi Hak Waris.....	46

BAB III. BEBERAPA TINJAUAN TENTANG EUTHANASIA	50
A. Pengertian Euthanasia	50
B. Beberapa Klasifikasi Euthanasia	53
C. Pandangan Umum Tentang Euthanasia.....	60
1.Euthanasia dan Hukum Pidana.....	61
2.Euthanasia dan Etika Kedokteran.....	63
3.Sebab-Sebab Seseorang Dieuthanasia.....	68
4.Euthanasia Dalam Hukum Islam.....	71
BAB IV. EUTHANASIA SEBAGAI <i>JARĪMAH</i> DAN <i>MĀNI' AL-IRS</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	76
A. Euthanasia dan <i>Jarīmah al-Qatl</i>	76
B. Euthanasia dan <i>Māni' al-Irś</i>	89
BAB V. PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	III
C. Cirriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui bahwa pada era dewasa ini teknologi hasil karya manusia modern telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Di bidang kedokteran, misalnya, telah ditemukan alat-alat canggih yang dapat mempermudah seseorang dokter membantu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Bahkan dengan kehadiran teknologi modern dokter dapat memprediksi kematian dengan tepat.

Namun, dengan kehadiran berbagai alat teknologi canggih justru menghadapkan manusia dengan persoalan-persoalan baru yang sangat mendasar dan fundamental. Tak pelak, problem-problem tersebut berhadapan dengan etika atau nilai-nilai moral, religi, bahkan yuridis sekaligus.

Sekarang telah dikenal istilah *in vitro fertilization (IVF)* atau dikenal dengan ungkapan "ibu pengganti", persewaan kandungan. Fenomena tersebut tentu harus disikapi dengan tegas karena berhubungan dengan nilai-nilai budaya, sosial dan agama.¹ Selain itu, bertumpu begitu saja pada kecanggihan teknologi tidak juga dapat menyelesaikan persoalan penyakit-penyakit yang makin beragam saat ini, seperti AIDS dan penyakit ganas serta mematikan lainnya. Penyakit-

¹ Petrus Yoyo Karyadi. *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Media Presindo, 2001), hlm. 161.

penyakit mematikan ini menjadi alasan tersendiri bagi para penderitanya untuk mengurungkan niatnya menapak kehidupan yang lebih lama. Kebanyakan diantara mereka lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan bantuan daripada harus menanggung sakit yang tak tertahankan. Pengakhiran kehidupan dengan alasan-alasan seperti ini disebut dengan *euthanasia*.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani dari kata *eu* berarti baik, normal, indah, dan *thanatos* diartikan dengan kematian. Secara harifiah kata Euthanasia berarti mati dengan baik, senang dan dengan mudah tanpa rasa menyakitkan. Namun dalam istilah medis, berarti perilaku yang sengaja dilakukan dengan sadar mengakhiri kehidupan pasien secara lebih cepat demi membebaskannya dari penyakit yang dideritanya.²

Sebenarnya praktek euthanasia bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan modern. Di beberapa negara Barat yang sekular, seperti Belanda, Belgia, dan Inggris, misalnya, euthanasia sudah dilegislasikan sejak beberapa tahun lalu.³

Di dalam negeri sendiri, tepatnya di paruh tahun 2004 lalu, Hatono mengajukan permohonan euthanasia atas istrinya kepada PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan.⁴ Lalu pada 27 Agustus 2005 kejadian serupa dialami oleh Panca

² Warrant Thomas dkk, *Encyclopedia of Bioethics* (Reich-New York: George Town Univesity, 1995), hlm. 554.

³ "Euthanasia", www.wikipedia.org/wiki/euthanasia, akses 29 Desember 2007.

⁴ *Kompas*, edisi 21 September 2004.

Satria Hasan yang juga mengajukan permohonan euthanasia atas istrinya pada Pengadilan Negeri setempat.

Kedua kasus yang tertulis di atas merupakan gambaran dari semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat-khususnya-di Indonesia. Tidak dapat dibayangkan jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN), tentunya kasus serupa akan semakin banyak menghiasi deretan panjang daftar permohonan euthanasia.

Kasus-kasus semacam ini menjadi problem tersendiri bagi dunia hukum, agama dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya akan timbul pertanyaan, jika seseorang sudah tak lagi bisa diharap kesembuhannya seperti Ny.Agian (istri Panca), yang terbaring koma dan hanya tergantung pada selang-selang oksigen pembantu pernapasan yang tak tentu juga bisa mengembalikannya seperti sedia kala?. sementara itu jika pengobatan, yang belum tentu berhasil, dilanjutkan biaya akan semakin membengkak. Maka sebagai konsekuensinya anggota keluarga yang lain akan menjadi korban pula?. Bagaimana dengan euthanasia yang dilakukan karena keterbatasan ekonomi?

Menyinggung masalah kematian, menurut Hukum Islam, jika seseorang telah meninggal, ada konsekuensi yuridis yang harus dilakukan atau berhak

didapatkan oleh keluarganya sebagai ahli waris (*al-wāris*) yang kelak akan menerima warisan dari pewaris⁵.

Namun demikian, di dalam mendapatkan haknya tidak secara otomatis ahli waris dapat menerima harta pusaka begitu saja. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yaitu. *Pertama* pewaris telah benar-benar mati. *Kedua* ahli waris tidak berbeda agama. *Ketiga* ahli waris bukan pembunuh, dan *keempat* ahli waris bukan seorang budak.⁶

Adapun ahli waris yang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan di atas seperti pembunuh, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Sebagaimana Nabi SAW. bersabda :

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً^٧

Di samping itu, dalam kepercayaan agama-agama besar dunia, khususnya Islam, euthanasia dikategorikan sebagai bentuk lain dari pembunuhan terselubung, karena ada kaitan dengan pengakhiran kehidupan seseorang. Dalam *jināyat* Islam (pidana Islam) seseorang yang telah melakukan pembunuhan

⁵ Abul Fadl Mohsin Ibrahim *Kloning, Euthanasia, Transfuse Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen Pada Hewan (Tela'ah Fiqh Islam & Bioetik)*, alih Bahasa oleh Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 131-133.

⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkām al- Mawāriṣ fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah'alā Mazāhib al-Aimma al-Arba'ah* (Khourtum: Dār Kitāb al-'Arabiy, 1984), hlm. 37-50.

⁷ Al-'Asqalāni, *Bulūg al-Marām*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 197. Hadis ini dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan diriwayatkan oleh an-Nasai dan ad-Dāruqūṭni, dikuatkan oleh ibn Abd al-Barr. An-Nasa'i menganggap Hadis ini sebagai Hadis *mu'allal* . sedangkan yang benar adalah Hadis ini *mauqūf* pada 'Amr bin Syu'aib.

dengan sengaja harus disanksi dengan hukuman *qiṣās* (eksekusi mati) sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ

وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ.⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.⁹

Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang membunuh karena ada suatu alasan yang dapat dibenarkan? Akankah masih diberlakukan sanksi atas orang yang bersangkutan?, Jika dikaitkan dengan kasus euthanasia di atas, pertanyaannya menjadi 'bagaimanakah jika euthanasia dilakukan atas pertimbangan belas kasihan pada si pasien?, Akankah bisa disebut bermoral jika yang hidup normal membiarkan si sakit parah senantiasa tergantung pada alat-alat bantu pernapasan, sementara si pasien tersebut sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi?, Selanjutnya bagaimana jika euthanasia dilakukan karena keterbatasan ekonomi?, Kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana jika euthanasia dilakukan atas permintaan pihak keluarga karena pertimbangan belas kasih pada

⁸ Al-Baqarah (2) : 178.

⁹ Al-Isrâ' (17) : 33.

si pasien terminal. Apakah tindakannya masuk kategori *al-qatl* dan dapat menghalangi hak kewarisannya sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW.

Masalah pembunuhan yang dapat menghilangkan hak mendapatkan warisan memerlukan kajian lebih jauh. Karena tidak hanya pembunuhan saja, namun juga mencakup motif-motif yang ada di balik pembunuhan, cara-cara yang ditempuh atau keadaan psikis, sosiologis yang melingkupinya, seperti halnya yang terjadi pada kasus euthanasia.

Untuk itu, diperlukan adanya pemecahan lebih lanjut, karena hal ini menyangkut hak hidup atau matinya seseorang, di mana dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hal itu belum sempat terekam, bahkan pada masa sahabat. Oleh karena itu, masalah euthanasia yang dilakukan atas permintaan ahli waris merupakan masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad yang baru pula.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, penulis mencoba untuk mencari solusinya melalui teori-teori atau metodologi Hukum Islam yang telah diwariskan oleh para 'alim di masa lalu.

B. Pokok Masalah

Setelah sekelumit deskripsi permasalahan di atas, tampaknya tidak semua pertanyaan yang telontar dapat dijawab dalam karya tulis ini. Oleh karenanya penulis merangkumnya menjadi dua *point* sebagai pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini, dua *point* tersebut adalah:

1. Apakah euthanasia termasuk dalam kategori *al-qatl* sebagaimana disebut dalam jinayat Islam?
2. Apakah tindakan euthanasia yang dilaksanakan atas permintaan ahli waris dapat menjadi *māni'* (penghalang) untuk mendapatkan hak warisnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan euthanasia termasuk pembunuhan atau tidak.
- b. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang hak warisan bagi ahli waris yang memohon euthanasia atas *muwarrisnya*.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana layaknya dilakukan oleh para peneliti dalam meneliti sebuah obyek kajian yang selalu ada kegunaan ataupun target tertentu, maka tulisan inipun mempunyai fungsi akademis dan praktis. di antaranya adalah:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran keislaman terhadap perkembangan wacana Hukum di Indonesia, terutama wacana Hukum Islam.

- b. Sebagai upaya pengembangan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan euthanasia.

D. Telaah Pustaka

Euthanasia merupakan hal yang sangat menarik untuk dibicarakan dalam berbagai diskusi. Karena praktek tersebut berkaitan langsung dengan pengakhiran kehidupan seseorang dengan alasan-alasan medis tertentu. Oleh karenanya tindakan ini perlu dipandang dari berbagai disiplin keilmuan yaitu, yuridis, etika, agama, medis dan sosial. Dengan melibatkan beberapa ahli di bidang tersebut, maka keputusan tentang euthanasia akan dapat dihasilkan.

Selama ini penulis berusaha melacak tulisan-tulisan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan euthanasia. Dari berbagai tulisan yang dijumpai penulis, Menurut pembacaan penulis, euthanasia masih sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena di samping belum adanya aturan khusus tentang hal tersebut, kultur masyarakat Indonesia masih sangat setia dengan dogma-dogma agama serta adat istiadat di masing-masing tempat.

Ketidaksepakatan hukum yang ada di Indonesia terhadap praktek euthanasia digambarkan dari tulisan Imron Halimi dalam bukunya "Euthanasia".

Ia mengatakan bahwa euthanasia masih tergolong hal baru dalam dunia hukum Indonesia. Karena belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang praktek euthanasia. Beberapa Pasal yang, selama ini, sering dijadikan acuan dalam 'menghukumi' tindakan menghilangkan nyawa terhadap orang lain adalah Pasal 338-344 mengandung pemahaman bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diancam dengan hukuman-hukuman tertentu, sesuai dengan jenis pembunuhan yang telah dilakukan. Segala jenis tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum. Dengan kata lain, euthanasia tidak boleh dilakukan karena tindakan tersebut adalah melawan hukum.¹⁰

Dalam hukum Islam, euthanasia juga termasuk hal yang baru, karena dalam nas al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ada kata yang secara langsung menyebutkan tindakan tersebut. Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hanya menyebutkan pelarangan pembunuhan (*al-qatl*) seperti dilakukan orang pada biasanya. Dari sini muncullah kekaburan makna *al-qatl* jika diterapkan pada praktek euthanasia. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk memecahkan kekaburan yang ada dalam kata *al-qatl* tersebut. Sebagaimana Syamsul Anwar berpendapat dalam tulisannya yang berjudul '*Dalālah al-Khafiy wa Aliyyāal-Ijtihād; Dirāsah Uṣūliyyah bi Ihālah Khāṣṣah ilā Qaḍiyyah al-Qatl ar-Rahīm*'. Ia mengatakan bahwa euthanasia mempunyai sisi kesamaan dan perbedaan dengan

¹⁰ Imron Halimi, *Euthanasia* (Solo:Ramadhani, 1990), hlm.145-212

pembunuhan pada biasanya. kesamaan tersebut adalah terletak pada tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan sisi perbedaannya, terletak pada tujuan masing-masing. Inilah yang menyebabkan tindakan euthanasia juga diharamkan sebagaimana halnya pembunuhan. Di sisi lain, euthanasia bertentangan dengan salah satu prinsip dasar syari'ah, yaitu *hifz an-nafs* yang harus selalu dijaga. Oleh karena itu, pelaku euthanasia harus dikenai sanksi sesuai ketentuan syariat.¹¹

Maria Susanti juga mengutarakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas. Ia mengatakan bahwa euthanasia merupakan pembunuhan terselubung yang berkedok medis. Padahal sesungguhnya hal itu termasuk pelanggaran terhadap kode etik kedokteran yang seharusnya dipatuhi. Jika tim medis tetap melakukan hal tersebut sama halnya mereka telah melakukan pembunuhan sengaja yang harus disanksi dengan *qisas*.¹²

Dari sudut pandang etika, euthanasia merupakan sebuah tindakan yang menodai kesucian kehidupan manusia yang harus selalu dihormati, sebagaimana pendapat yang dilontarkan K.Bertens. Ia mengatakan bahwa euthanasia dan praktek aborsi mempunyai titik yang sama yaitu, mengakhiri kehidupan manusia. Dalam etika, *the sancity of life* atau kesucian kehidupan merupakan sebuah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya tindakan pengakhiran

¹¹ Syamsul Anwar, "'Dalālah al-Khafiy wa Aliyyāt al-Ijtihād; Dirāsah Uṣūliyyah bi Ihālah Khāṣṣah ilā Qadiyyah al-Qatl ar-Rahīm ", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, vol. 41 /Th. I (2003), hlm. 154-166.

¹² Maria Susanti, "Euthanasia dalam Hukum Islam: Perbandingan Antara Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran", Skripsi S1Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999).

kehidupan terhadap seseorang, dengan tujuan apapun, merupakan tindakan yang bertentangan prinsip kesucian kehidupan. Prinsip *the sancity of life* ini bukan saja berdasarkan etika saja, namun hal itu juga sejalan dengan tuntunan agama-agama Abrahamic (Islam, Yahudi dan Kristen) yang meyakini bahwa kehidupan adalah ciptaan Tuhan dan tidak seorangpun boleh merenggutnya dari orang lain.¹³

Jenny Teichman berpendapat bahwa sesuatu yang relevan dengan kebaikan dan keburukan dalam tindakan manusia adalah intensi (maksud), pengetahuan, tanggung jawab dan kondisi riil di lapangan. Seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam menyelamatkan jiwa orang lain, tidak bisa dikenai sanksi karena adanya keterbatasan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang membiarkan orang lain menemui ajalnya, padahal ia mampu dan bisa menyelamatkan orang tersebut, maka hal itu bagian dari tindakan keburukan. Dalam konteks sosial, tindakan-tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah pembunuhan. Dengan kata lain, membiarkan seseorang mati karena akibat dari pengabaian yang disengaja merupakan tindakan pembunuhan.¹⁴

Dari pemaparan di atas, tampak sekali bahwa tindakan euthanasia sulit mendapatkan tempat di kalangan masyarakat. Sehingga hal ini menjadi faktor

¹³ K. Bertens, "Euthanasia, Aborsi, dan Kesucian Kehidupan", dalam Harian *Kompas*, Edisi Senin Tanggal 1 Oktober 2001

¹⁴ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, Alih bahasa : A.Sudiarja,SJ (Yogyakarta: Kanisius Media 1998), hlm.87-92

pelarangan euthanasia di beberapa tempat, termasuk di Indonesia. Walaupun di beberapa tempat lainnya seperti Belanda, Australia dan Belgia, sudah ada aturan khusus tentang euthanasia.

Sejauh pengamatan penulis, karya-karya di atas adalah penjelasan tentang euthanasia kaitannya dengan relasi sosial yang bersifat umum dan belum mengerucut ke dalam pola hubungan dalam sebuah keluarga. Artinya, selama ini belum ada penelitian tentang praktek euthanasia kaitannya dengan hak kewarisan dalam sebuah keluarga.

E. Kerangka Teoretik

Kata *wariṣ* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *mīrās* dengan bentuk *maḍi warāṣa-yariṣu-mīraṣan* atau *irṣan* yang berarti mewarisi, mendatangkan, menyebabkan, dan memberikan.¹⁵ Secara etimologi kata *wariṣa* berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok pada kelompok lain, baik berupa warisan harta, ilmu, dan kharisma. Secara termnologi, waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta dari orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁶

Pada dasarnya waris dalam hukum Islam mengandung unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada sanak kerabat.

¹⁵ *Al-Munawwir*, Ahmad Warson Muawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1550.

¹⁶ Muhammad ali as-Ṣâbûni, *al-Mawārīṣ fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fi Ḍau'i as-Sunnah wa al-Kitāb* (Kairo: Dār al-Hadīf, t.t.), hlm. 34.

Oleh karena itu waris harus terjadi secara alami, tidak boleh ada hal-hal yang mempercepat pengalihan harta warisan pada ahli waris.

Dalam ajaran Islam, jika seseorang telah meninggal dunia, tentu akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dilaksanakan oleh ahli waris sebagai penerus *muarris nya*. Di antara konsekuensi tersebut adalah harta dan segala peninggalannya, secara otomatis, menjadi hak para ahli warisnya. Hal itu dilakukan setelah semua wasiat si *muwarris* yang berkaitan dengan harta telah dilaksanakan. Selain itu, hutang-piutangnya pun telah diselesaikan oleh para ahli waris.

Dalam hal penerimaan harta warisan, syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah, *pertama*, ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan si *muwarris*. *Kedua* ahli waris, yang berhak menerima harta warisan, adalah orang yang mempunyai hubungan pertalian pernikahan dengan si *muwarris*, seperti suami atau istri.

Selain persyaratan di atas, ahli waris juga harus terbebas dari hal-hal yang dapat menghalanginya menerima harta warisan. Seperti berbeda agama, membunuh si *muwarris*, dan adanya sifat kebudakan pada si ahli waris.

Dalam hukum Islam, selain harus memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam sebab-sebab boleh menerima harta warisan. Ahli waris juga diharuskan 'suci' dari tiga hal yang menjadi *māni'* baginya untuk menerima harta warisan, yang, salah satunya adalah pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya merupakan penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan. Karena ia telah melakukan perbuatan yang keji terhadap muwarrisnya. Tindakan keji yang telah dilakukannya terhadap muwarrisnya harus mendapat akibat yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan dihalangi hak warisnya. Sebagaimana Nabi menegaskan

ليس للقاتل من الميراث شيء.^{١٧}

Selain itu, pembunuhan bisa menjadi *mani' al-irs'* karena juga disinyalir mengandung unsur kesengajaan untuk meloloskan keinginan segera mendapatkan warisan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Nabi.¹⁸

Dalam ajaran Islam, jika orang melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas, maka ia harus disanksi dengan hukuman *qisās* . yaitu dengan cara dibunuh juga. Allah berfirman dalam al-Qur'an

وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

والسن بالسن والجروح قصاص.^{١٩}

¹⁷ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Mausū'āt al-Hadīṣ), Hadis Nomor 2192, Bab Faraid.

¹⁸ Hal inilah yang menjadi *Asbāb al-Wurūd* dari hadis yang dikutip di atas. Lihat dalam: al-Kahlāni, *Subul as-Salām* (Bandung: makatabah Dahlan, t.t.), III: 101.

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى^{٢٠}

Membunuh orang lain memang dilarang oleh Islam, karena di dalamnya terdapat hal yang bertentangan prinsip-prinsip dasar disyariatkannya hukum Islam yaitu, *hifz an-Nafs*.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran Islam mengenal beberapa jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan (*al-qatl*) yang dikenal dalam hukum pidana Islam (*jināyat*), yaitu: *pertama*, Pembunuhan disengaja: suatu penganiayaan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa yang dianiaya. *Kedua* Pembunuhan salah, yakni, perbuatan yang dilakukan tanpa berniat menganiaya ataupun menghilangkan nyawa seseorang, namun menyebabkan kematian orang tersebut. *Ketiga*, Pembunuhan semi sengaja: yaitu perbuatan penganiayaan yang dilakukan tanpa bermaksud menghilangkan nyawa seseorang, namun dapat menghilangkan nyawa orang tersebut.

Pembunuhan memang menjadi penghalang dalam menerima hak waris, karena dengan adanya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap muwarisnya mengindikasikan bahwa ia telah melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam proses waris-mewarisi, yaitu prinsip *ta'āluḥ* atau kasih sayang yang harus selalu dipertahankan. Sedangkan dalam pembunuhan sengaja

¹⁹ Al-Māidah (5):45

²⁰ Al-Baqarah (2):88

terdapat indikasi adanya unsur penganiayaan atau kelaliman dari si pelaku, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip yang ada dalam proses *al-irs'*. Namun demikian, di kalangan ulama' fikih masih terdapat kontroversi di seputar pembunuhan yang dapat menghalangi hak warisan seseorang.

As-Syafi'i berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap muwarrisnya dapat menghalanginya untuk menerima warisan dari korban. Dari sini tampak bahwa as-syafi'i cenderung mengambil pemahaman langsung atau *zahir* dari teks hadis Nabi di atas. konsekuensinya, pembunuh tidak dapat menerima warisan. Ketentuan ini berlaku kepada semua jenis pembunuhan yang telah dilakukan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan yang salah dan lain sebagainya.²¹

Kalangan Malikiyah menawarkan pendapat yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Imam as-Syafi'i. Dalam menyikapi hal ini, Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi penerimaan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dengan tujuan murni ingin mengakhiri kehidupan si korban dan adanya unsur penganiayaan.²²

²¹ Hilal Yusuf Ibrahim al-Mahami, *Ahkām Al-Mīrās Li Al-Muslimīn Waġhair Al-Muslimīn Min Al-Misriyyīn Wa Al-Aġānīb* (Iskandariah:Al-Maktabah al-Qānūniyah li Dār Maṭbū'āt al-Jāmi'ah, 1996), hlm.127. atau dalam Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mīrās fi al-Islām ma'a Madkhal fi al-Mīrās 'ind al-'Arab wa al-Yahūd wa ar-Rummān* (Kairo:Dār al-Ma'rifah, 1960), hlm.168.

²² Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid, *Ahkām al-Mawārīs fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Arb'ah* (Kairo;Dār al-kitāb al-'Arabi, t.t.), hlm. 46

Senada dengan pendapat yang dilontarkan oleh kalangan Malikiyah di atas, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan hak warisnya adalah pembunuhan yang disengaja dan mengandung unsure *'udwan*. Namun mereka juga memasukkan pembunuhan yang diancam dengan sanksi kifarfat, yaitu pembunuhan semi sengaja²³

Sebagaimana diketahui bahwa dengan bermacam-macamnya cara dalam melakukan pembunuhan, berfariasi pula sanksi yang dibebankan kepada masing-masing pelaku pembunuhan tersebut dan semakin lama cara pembunuhan juga mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Salah satu contohnya adalah euthanasia, yaitu mengakhiri nyawa seseorang karena alasan-alasan medis.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, dari kata *eu* berarti baik, mudah, layak dan *thanastos* berarti kematian. Menurut Francis Bacon (1561-1626), euthanasia bisa diartikan dengan kemudahan, meringankan dan kematian membahagiakan.²⁴

Yusuf al-Qardawy menyebut euthanasia dengan kata "*Taisir al-Maut*" yang berarti memudahkan kematian seseorang. Euthanasia adalah sebuah bentuk

²³ *Ibid*, hlm.46.

²⁴ Warrant Thomas dkk, *Encyclopedia of Bioethics*, (Reich-New York: George Town Univesity, 1995), hlm. 554.

tindakan memudahkan kematian pasien karena kasih sayang, dengan tujuan untuk meringankan penderitaan si pasien, baik dengan cara positif maupun negatif.

Sementara menurut Syamsul Anwar, euthanasia adalah sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang tidak mungkin lagi bisa disembuhkan.²⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa euthanasia bisa dilakukan dengan cara melakukan sesuatu (misalnya dengan memberikan obat mematikan atau mencopot respirator) atau membiarkan (tidak melakukan tindakan apapun, misalnya pengobatan) pasien menghadapi kematiannya secara alamiah. Jadi, apapun tindakan yang dilakukan bertujuan mengakhiri kehidupan si pasien.

Euthanasia mungkin bukan hal yang baru lagi bagi sebagian besar masyarakat, karena di negara-negara barat yang sekular seperti Belanda, Belgia dan lainnya, *right to die* (hak untuk mati) kini dilegalkan. Term ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan lembut dan tanpa rasa sakit. Mengakhiri kehidupan berarti menghilangkan nyawa.

Di dalam Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang melakukan pembunuhan (*al-qatl*) ia telah melakukan *jarīmah* (tindak pidana) dan baginya

²⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:RM Books, 2007), hlm.242.

akan dikenakan sanksi sanksi tertentu sesuai dengan tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya.

Jika dikaitkan dengan konsep pembunuhan di atas, tindakan euthanasia memiliki persamaan dan perbedaan dengan pembunuhan. Persamaannya adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Maka bisa dikatakan bahwa orang yang melakukan euthanasia harus dikenai dengan sanksi-sanksi tertentu, sesuai dengan sanksi yang telah dibebankan kepada pelaku pembunuhan. Sedangkan pebedaannya adalah terletak pada tujuannya masing-masing. Euthanasia dilakukan semata-mata demi kepentingan pasien da dilakukan dalam konteks medis. Sedangkan pembunuhan dilakukan karena penganiayaan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, berangkat dari adanya perbedaan yang terdapat dalam euthanasia dan pembunuhan biasa, maka hukum yang ditetapkan akan memiliki perbedaan pula, karena tujuan dan konteks dari masing-masing juga berbeda. Dengan kata lain, dengan mengamati perbedaan di atas, maka status hak waris ahli waris yang memohon euthanasia atas muwarrisnya bisa ditentukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis memusatkan perhatian pada literatur-literatur yang memuat tentang data mengenai euthanasia, kewarisan dalam Islam,

serta literatur yang berisi tentang teori-teori hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian jenis penelitian ini adalah *library research* yang memusatkan perhatian pada kajian kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan *hukum inconcreto*. Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian adalah persoalan ahli waris yang memohon euthanasia atas pewarisnya. Dengan menggunakan teori ini diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan yang pasti tentang boleh atau tidaknya pemohon euthanasia mendapatkan hak warisan mereka.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan seluk-beluk penghalang hak waris dalam Islam dan fenomena euthanasia yang bersumber dari beberapa data yang telah terkumpul. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis interpretatif, yaitu sebuah upaya mencari pesan di balik sebuah teks atau realitas, dalam hal ini teks-teks yang berisi tentang pelarangan menerima hak warisan, yang meliputi faktor-faktor yang melatar balakangi kemunculan teks atau realitas tersebut. Dengan demikian

faktor yang menjadi titik pelarangan bisa diketahui sehingga jika dikontekskan dengan kasus euthanasia yang dilakukan atas permintaan ahli waris, akan menghasilkan keputusan yang seimbang.

4. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang berhasil dikumpulkan penulis secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu;

- a. Sumber data primer, di antaranya; Buku karya Muhammad Yusuf Musa *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām ma'a Madkhal fī al-Mīrās 'Ind al-'Arab wa al-Yahūd wa ar-Rummān*. Buku ini berbicara mengenai perbandingan sistem kewarisan dalam Islam, Arab, Yahudi dan romawi. Buku karya Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid *Ahkām al-Mawārīs fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, yang berisi tentang berbagai pandangan ulama' Mazhab seputar kewarisan dalam Islam. Serta buku-buku lainnya.
- b. Sumber data sekunder, di antaranya; Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Perspektif HAM*, berisi tentang dilematika euthanasia. karya Achadiat, *Dinamika Etik dan Hukum Kedokteran*, menjelaskan tentang etika profesi dalam kedokteran kaitannya dengan persoalan-persoalan bio etik. Buku karya Abul Fadl Muhsin Ibrahim, *Euthanasia, Aborsi, kloning dan Transplantasi Organ; Tinjauan Fikih Islam, Studi Hukum Islam Kontemporer*. Menjelaskan tentang persoalan-persoalan bio etis dalam perspektif fikih Islam. Karya F. Tengker, *Kematian yang Digandrungi; Euthanasia dan Hak Menentukan*

Nasib sendiri, juga berisi tentang dilematika dalam euthanasia. dan arikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan euthanasia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan kali ini maka, penulis membagi tulisan ini ke dalam beberapa bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi yang berisi: latar balakang dari judul skripsi, kemudian tujuan dan kegunaan dari penelitian ini,telaah pustaka, kerangka teoretik yang berfungsi sebagai *frame work* dalam menganalisa obyek kajian dalam skripsi ini, selanjutnya ditutup dengan sisitematika pembahasan

Dalam Bab kedua, penulis menjelaskan tentang seluk-beluk kewarisan dalam Islam mulai dari faktor-faktor yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan. Selain itu, juga digambarkan hal-hal apa saja yang dapat menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak mereka. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan tentang pembunuhan dan macam-macamnya, serta pembunuhan jenis apa yang dapat menghalangi penerimaan hak waris.

Bab Ketiga, euthanasia sangat erat hubungannya dengan pengakhiran kehidupan seseorang. Dengan kata lain, euthanasia bisa berarti pembunuhan yang disengaja (*al-Qatl al-'Amd*). Dalam bab ini, juga dijelaskan apa dan bagaimana sebenarnya euthanasia dalam berbagai perspektif. Dengan mengemukakan

berbagai pandangan tentang euthanasia, diharapkan akan menghasilkan keputusan yang seimbang.

Bab keempat merupakan analisa dari persoalan yang dikemukakan. Dalam bab ini, penulis mengemukakan pendapat ulama' Malikiyah sebagai alat untuk menemukan solusi atas persoalan yang diajukan dalam penelitian ini serta penjelasan tentang apakah euthanasia termasuk kategori pembunuhan dalam hukum Islam atau tidak. Lalu keluarga yang meminta euthanasia atas si muwarris masih bisa mendapatkan hak warisnya atau tidak.

Kemudian setelah beberapa persoalan telah dikemukakan, dibutuhkan suatu kesimpulan sebagai akhir dari sebuah analisa. Dalam bab kelima inilah, kesimpulan tersebut tertulis. Selain itu dalam bab ini juga dikemukakan saran-saran guna memberi sumbangasih pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan persoalan yang euthanasiaterutama, hubungannya dengan hak kewarisan.

BAB II

KEWARISAN DAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Kata *wariṣ* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *mīrās* dengan bentuk *maḍi warāṣa-yariṣu-mīrāsan* atau *irṣan* yang berarti mewarisi, mendatangkan, menyebabkan, dan memberikan.¹ Secara etimologi kata warisa berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok pada kelompok lain, baik berupa warisan harta, ilmu, dan kharisma. Secara termnologi, waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta dari orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.²

Pada dasarnya waris dalam hukum Islam mengandung unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada sanak kerabat. Oleh karena itu waris harus terjadi secara alami, tidak boleh ada hal-hal yang mempercepat pengalihan harta warisan pada ahli waris.

Dalam perjalanannya, hukum waris mengalami beberapa modifikasi atau penyesuaian. Pada masa jahiliyah hukum waris sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Peralihan harta peninggalan hanya bertumpu pada orang laki-laki yang bisa berperang saja. Sedangkan bagi anak-anak dan perempuan tidak bisa

¹ *Al-Munawwir*, Ahmad Warson Muawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1550.

² Muhammad Ali as-Ṣabūni, *al-Mawārīṣ fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau'i as-Sunnah wa al-Kitāb* (Kairo: Dār al-Hadīs, t.t.), hlm. 34.

mendapatka apa-apa dari peninggaln si mayit, bahkan mereka menjadi obyek yang bisa diwariskan kepada keluarga laki-lakinya yang bisa berperang. Selain itu, hal-hal yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisanpun begitu diskriminatif, sehingga harta warisan yang memiliki tujuan menopang kehidupan kerabat dekat tidak tercapai.

Ada beberapa faktor yang membolehkan seseorang bisa mendapatkan harta warisan dari orang lain, antara lain :

1. Sumpah janji sehidup semati : hal ini biasa diungkapkan dengan kata-kata *dami-damuka wa mālî māluka*.³ Pada kebiasaan orang Arab, jika ada dua orang yang megucapkan kata-kata tersebut, hal itu menandakan bahwa mereka telah sepakat untuk saling mewarisi makala salah seorang diantara mereka meninggal.
2. Persaudaraan : kondisi kegelapan secara moral masih menyelimuti masyarakat jahiliyah, sehingga persaudaraan yang dimaksud lebih mengarah pada persaudaraan yag bersifat salig menguntungkan secara materi. Sebagai akibat dari sisitem persaudaraan semacam ini, mengalahkan saudara yang masih ada hubungan darah dengan si mayit. Maka jika salah seorang diantara dua orang yang telah terikat dengan system persaudaraan ini, harta warisnya akan berpindah pada “saudara” tersebut dan bukan pada saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan si mayit.

³ Artinya: darahku, darahmu juga dan hartaku akan menjadi hartamu juga.

3. Perjanjian: sebagaimana yang terjadi dengan sumpah dan persaudaraan, perjanjian juga berlaku sebagai alasan seseorang mendapatkan warisan dari orang lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Harta yang ditiggalkan si mayit tidak akan berpindah pada saudaranya, melainkan pada orang lain yang terikat perjanjian dengan si mayit tersebut.

Setelah beberapa lama sistem waris jahiliyah berlaku, datanglah syari'at Islam yang membebaskan dan memperjuangkan hak-hak kaum lemah. System kewarisan ala jahiliyah sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Islam saat itu tidak langsung membat habis tradisi jahiliyah, namun dengan cara yang santun Nabi menyusupkan system kewarisan yang lebih fokus pada keluarga atau kerabat dekat. Sebagai salah satu contoh adalah firman Allah yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.⁴ Dengan demikian prinsip kewarisan yang berorientasi pada *ta'āluḥ*, *ta'āwun* dan *īṣāl al-manfa'at* pada keluarga akan lebih mudah tercapai. dan ketahanan keluarga yang ditinggalkannya akan tetap terjaga.

Para ulama' menyepakati bahwa di dalam sistem kewarisan Islam terdapat empat unsur untuk berhaknya pewaris menerima harta pusaka, yaitu, *pertama* rukun⁵, *kedua* Syarat, *ketiga* sebab-sebab dan *keempat* adalah penghalang-penghalang.⁶

⁴ An-Nisa' (4): 7.

Menurut Hasbi ash-Shiddiqiy, syarat untuk dapat menerima harta warisan ada dua hal, yaitu :

1. Bagi Muwarris (orang yang meninggalkan *tirkat*): *muwarris* telah dinyatakan benar-benar telah meninggal dunia. Hal ini ditandai dengan berhentinya detak jantung dan matinya otak besar dan otak kecil yang ditandai dengan tidak berfungsinya seluruh sel dalam tubuh. Jika seseorang telah mengalami hal tersebut, maka *tirkah* yang ditinggalkan oleh si mayit sudah boleh berpindah tangan kepada para ahli warisnya yang ada ketika itu. Sedangkan ahli waris yang sudah meninggal sebelum *muwarris* meninggal, ia tidak bisa mendapatkan apa-apa.
2. Bagi ahli Waris : adapun persyaratan yang memperoleh ahli waris menerima harta pusaka yaitu ia masih dalam keadaan hidup pada saat si muwarris meninggal dunia. Hal itu disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui bahwa ia dalam keadaan hidup sewaktu *muwarrisnya* meninggal. Ulama' memberikan contoh, bahwa bayi yang lahir dalam keadaan hidup, lalu sebentar kemudian mati, maka ia berhak menerima warisan, asal saja waktu ia dilahirkan si muwarris sudah meninggal lebih dahulu.⁷

⁵ Dalam fikih Islam *rukun* adalah sebuah istilah bagi unsur-unsur yang harus ada ketika seseorang melaksanakan kewajiban. Lihat dalam: Said bin Sa'id Nabhan, *al-Mabādi' al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), hlm.7.

⁶ Hasbi ash-Shiddiqi, *Waris dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 42.

⁷ *Ibid.* hlm. 48.

Ketetapan syarat yang kedua ini merupakan hal yang sewajarnya terjadi, karena jika ahli waris meninggal bersamaan saat muwarris meninggal, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris, namun sebagai *muwarris* juga. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah berpendapat yang sama, yakni mensyaratkan adanya kehidupan yang masih melekat pada ahli waris saat muwarrisnya meninggal dunia.⁸

Hal kedua yang perlu dibahas adalah rukun. Hal ini sangat berpengaruh bagi kebolehan ahli waris menerima tirkat. Adapun rukun tersebut adalah:

1. *Muwarris* : yaitu orang yang meninggalkan harta waris yang akan diwarisi oleh anggota keluarganya
2. *Wāris* : yaitu orang yang ada hubungan darah, kekeabatan atau ikatan pernikahan dengan muwarris.
3. *Maurūs* atau *tirkah* : yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit.

Dalam hubungannya dengan *tirkah* atau *maurūs* yang ditinggalkan oleh *muwarris*, bukan berarti harta tersebut bisa langsung dibagi begitu muwarris dinyatakan meninggal, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berupa hak orang lain yang belum dibayar atau belum dipenuhi oleh muwarris. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi kaitannya dengan hak orang lain yang masih ada pada muwarris adalah:

⁸ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1960), hlm.153.

1. Hak-hak yang berkaitan dengan *tajhîz al-mayyit* yang meliputi biaya sejak ia dimandikan sampai dimakamkan.
2. Hak yang menyangkut kepentingan kreditur, yaitu yang berkaitan dengan utang-piutang yang pernah dilakukan oleh si mayit dan masih belum terlunasi.

Tentang hutang-piutang ini, ada dua kategori yang disebut dengan istilah *haq Allah* dan *haq adami*. Hak Allah biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut ibadah, seperti haji, zakat, nadar dan lain sebagainya. Sedangkan hak adami biasanya berkaitan dengan tanggungan atau hutang kepada orang lain ketika muwarris masih hidup.

Ketiga *rukun* tersebut adalah komponen yang penting dalam hal waris-mewarisi. Jika salah satu diantara ketiganya tidak ada, maka sebagai akibatnya adalah gugurnya proses waris-mewarisi. Salah satu contohnya adalah jika harta si mayit telah habis sama sekali untuk biaya *tajhîz al-mayit*, maka ahli waris tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak ada harta peninggalan untuk dibagikan kepada para ahli waris .

Bagi Muhammad Yusuf Musa, sebelum memasuki sebab-sebab, yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat kewarisan, yaitu, *Pertama* muwarris benar-benar telah dinyatakan meninggal menurut medis. *Kedua* adalah ahli waris masih tetap hidup saat muwarris telah dinyatakan mati. Dua faktor ini menjadi penentu sebelum memasuki tahap selanjutnya yaitu, sebab dan penghalang.

Setelah membahas syarat, dilanjutkan dengan pembahasan masalah sebab-sebab kewarisan. Menurut Muhammad Muhyiddin Abd. al-Hamid, seperti yang

telah dikutipnya di beberapa karya Ulama'empat madzhab, sebab-sebab yang telah disepakati para imam madzhab yang empat, ada tiga faktor, yaitu:

1. Pernikahan : yang dimaksud dengan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah menurut syari'at. Jika seseorang telah melakukan akad nikah dengan lawan jenisnya, maka seandainya salah satu diantara mereka meninggal, pasangannya berhak mendapatkan harta peninggalan pasangannya.
2. Keekerabatan : dari system keekerabatan ini, ada tiga hal yang bisa mengantarkan seseorang dapat memperoleh harta warisan, yaitu. *Pertama*, orang-orang yang berada dalam struktur orang tua (ayah, ibu, kakek dan nenek, baik dari pihak ayah si mayit maupun dari pihak ibunya) dan yang *kedua*, yaitu struktur anak (anak si mayit, cucu baik laki-laki maupun perempuan). Sedangkan yang *ketiga* adalah saudara-saudara, yaitu saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, paman dan bibi baik dari pihak ibu maupun ayah. Jika para pewaris disederhanakan, maka pewaris yang dapat mewarisi dari golongan laki-laki ada delapan orang dan dari golongan perempuan ada lima.
3. *Walā'* atau *muwalah*: yaitu hubungan yang disebabkan adanya sumpah setia. Dalam hal ini dikenal dengan dua macam *walā'*, pertama *walā' al -'itāqah* atau disebut juga *walā' an-ni'mah*, yaitu perikatan yang ditimbulkan dari pembebasan atau pemerdekaan budak oleh seseorang. Sebenarnya faktor *walā'* ini -hemat penulis untuk saat ini- lebih bersifat pengkayaan wacana saja. Karena hal itu hanya berlaku pada zaman Nabi sampai sahabat saja.

Sejak sistem perbudakan dihapus, dengan sendirinya *walā'* pun juga terhapus hingga saat ini. Sebagaimana telah dijelaskan as-Syafi'i dalam tulisanya al-Muḥaẓẓab.⁹ hal ini senada dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an :

و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله, ان الله بكل شئ عليم .¹⁰

B. Penghalang-Penghalang Kewarisan

Penghalang dalam kewarisan adalah segala hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan.¹¹ selama ini penghalang dalam hak waris biasa disebut dengan kata *al-māni'* dan *al-mahjūb*. Jika diamati sepintas, kedua kata ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun jika ditelusuri lebih jauh, perbedaannya akan sangat jelas. Kata *al-māni'* berarti penghalang bagi seorang ahli waris karena ia melanggar atau kurang memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan syara' dalam hal kewarisan. Misalnya, seorang ahli waris yang membunuh *muwarrişnya* akan dihalangi untuk mendapatkan hak warisnya. Sedangkan kata *mahjūb* berasal dari akar kata *ḥajb* yang berarti

⁹ Abi Ishaq bin Ali bin Yusuf al-Fairūzi Abādi , *al-Muḥaẓẓab* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 24.

¹⁰ Al-Anfāl (8) : 75.

¹¹ Muhammad Ali as-Sābūni, *al-Mawārīş fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fi Ḍau'i as-Sunnah wa al-Kitāb* (Kairo: Dār al-Hadīs, t.t), hlm. 34.

tertutupi, artinya seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun untuk menerima harta warisan terhalangi karena masih ada orang yang lebih berhak.¹²

Dalam skripsi ini penulis akan lebih memfokuskan pada kajian tentang *māni'* atau penghalang seseorang mendapatkan hak warisnya, bukan pada *mahjūb*, Karena menurut penulis ahli waris mahjub bukan karena perbuatan sendiri yang menyebabkan ia terhalang, namun karena ada orang lain yang masih lebih berhak menerimanya.

Secara garis besar *mawāni'* atau penghalang dalam kewarisan terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Penghalang-penghalang yang telah disepakati ulama'
2. Penghalang-penghalang yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama' fikih.

Mawāni' yang disepakati oleh ulama' adalah segala hal yang bersinggungan dengan ahli waris yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukun kewarisan dan harta peninggalan yang akan diwarisi oleh mereka yang memenuhi syarat. *Mawāni'* tersebut adalah :

1. Budak : seperti telah dikatakan di atas, bahwa penghalang yang satu ini (dalam hal ini budak), saat ini hanya sebagai penambahan wacana saja.

Karena menurut hemat penulis alasan ini hanya berlaku pada saat system

¹² Contoh *mahjūb* adalah pembagian harta warisan jika masih ada anak (anak simayit), maka cucu dilarang menerima harta warisan, karena masih ada kerabat yang lebih dekat dan lebih berhak.

perbudakan masih berlaku (sejak masa jahiliyah-masa sahabat saja). Setelah sistem tersebut ditiadakan, maka dengan sendirinya ia juga terhapus dari penghalang kewarisan.

2. Pembunuhan : hal ini disepakati ulama' sebagai salah satu penghalang warisan karena ada keterangan sebuah hadis yang menyatakan bahwa pembunuh tidak boleh mewarisi sedikitpun harta peninggalan dari keluarga yang telah dibunuhnya.¹³

Dalam kitab-kitab *sunan* disebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan pembunuh menerima warisan dari keluarga yang dibunuh, dengan redaksi yang berbeda-beda dan kasus yang berbeda juga. Hal itu berimplikasi pada penafsiran terhadap hadis-hadis tersebut. Ulama' berselisih pendapat tentang pembunuhan jenis apa yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari muwarrisnya yang dibunuhnya.

3. Berbeda agama ; perbedaan kepercayaan atau agama menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya. Para Imam empat madzhab sepakat bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan muwarrisnya tidak mendapatkan hak warisnya, karena ada sebuah hadis yang telah melarangnya.

Nabi bersabda:

¹³ Abu Dâwud, *Sunan abî Dâwud*, (Beirut: Dâr al-fikr, t.t.), IV:487, hadis nomor 4562, bab diyat, hadis ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa.

لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر¹⁴

Namun, perbedaan jelas akan didapati dalam KHI (kompilasi hukum Islam) tentang kriteria penghalang yang disebutkan hanya ada dua saja. Yaitu *pertama*, dipersalahkan karena membunuh atau melakukan percobaan membunuh terhadap muwarrisnya. Dengan demikian, jika ada seseorang ahli waris yang berbeda agama dengan muwarrisnya, ia tetap bisa mendapatkan hak warisnya. Hak mewarisi hanya terhalang jika ada seorang ahli waris yang membunuh, minimal, melakukan percobaan pembunuhan terhadap muwarrisnya. *Kedua* dipersalahkan karena telah memfitnah muwarrisnya telah melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.¹⁵ Bagi seorang ahli waris yang telah mencemarkan-memfitnah- nama baik muwarrisnya dengan perbuatan yang bisa diacani dengan hukuman lima tahun penjara, misalnya, dengan menuduh muwarrisnya membunuh seseorang dan lain sebagainya.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas pembunuhan jenis apa yang dapat menghalangi penerimaan warisan. Perlu dijelaskan beberapa jenis pembunuhan yang terdapat dalam Hukum Islam.

¹⁴ Al-'Asqalāni, *Bulūg al-Marām*, (Semarang: Thāha Putra, t.t.), hlm. 195, Nomor Hadis 973. Hadis ini dari Usamah bin Zaid. Status dari hadis ini adalah *muttafaq 'alaih*.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 233.

C. Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan dalam bahasa Arab di sebut dengan kata *al-qatl*. Secara bahasa diartikan dengan sebuah tindakan mematikan, menghilangkan nyawa orang lain.¹⁶ Sedangkan menurut Ibrahim Mustafa, kata pembunuhan bisa diartikan dengan menghinakan, mencegah perbuatan buruk seseorang, menyembuhkan dan mematikan.¹⁷ Dalam terminologi hukum Islam, membunuh adalah melakukan tindakan yang dapat megakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak.¹⁸

Pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah* atau tindak pidana yang mewajibkan sanksi bagi para pelakunya. Allah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa orang yang melakukan pembunuhan harus *diqisas*.

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن

بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص.¹⁹

¹⁶ *Kamus besar bahasa Indonesia*, Anton M. Muhyono dkk. Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 772.

¹⁷ *Al-mu'jam al-wasit*, Ibrahim Mustafa dkk. (Teheran: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 721

¹⁸ Ahmad Fathi Bahansi, *al-Jarāim fī al-Islām: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Kairo: Makatabah al-Wa'y al-'Arabi, t.t), 197

¹⁹ Al-Māidah (5) : 45.

Pembunuhan merupakan tindakan yang sangat keji karena telah menghilangkan hak orang lain untuk hidup. Di dalam semua ajaran agama, perbuatan membunuh sangat dilarang dengan tegas, karena hal itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu sanksi yang ditetapkan harus setimpal dengan perbuatan pembunuhan yang telah dilakukan.

Dalam banyak kasus, ternyata pembunuhan tidak serta-merta dilakukan begitu saja oleh seseorang. Namun di balik itu semua, ada motif-motif yang melatar belakangi sehingga tindakan pembunuhan tersebut dilakukan. Boleh jadi seseorang melakukan pembunuhan karena diperintah orang lain, salah sasaran, tidak sengaja melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa pembunuhan dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja: dalam bahasa arab, hal ini dikenal dengan istilah *al-qatlal-‘amd*, yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum pidana disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka ia dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 338 yang berupa hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut Ahmad Bahansi pembunuhan sengaja adalah setiap perbuatan yang sengaja dilakukan menggunakan alat mematikan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.²⁰

²⁰ Ahmad Fathi Bahansi, *al-Jarāim fi al-Islām: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Kairo: Makatabah al-Wa’y al-‘Arabi, t.t), hlm. 203.

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini memberikan definisi tentang pembunuhan yang disengaja dengan tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang dengan menggunakan sesuatu.²¹ Lebih lanjut Taqiyuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “sesuatu” adalah segala hal yang bersifat konkrit (benda) maupun abstrak, misalnya sihir dan lain sebagainya. Jika ada seseorang yang melakukan sihir dan hal tersebut mengakibatkan kematian seseorang, maka orang tersebut wajib diqisas.²² Tindakan ini mencakup seluruh macam tindakan baik menggunakan alat maupun tidak. Jika tindakan tersebut sengaja dilakukan dan mengakibatkan kematian seseorang, maka ia harus dibebani dengan sanksi qisas. Misalnya ada seseorang sengaja menahan orang lain tanpa diberi makan dan minum sehingga orang tersebut tewas, maka kepadanya diberikan sanksi qisas.

Ulama' fiqh secara keseluruhan sepakat bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan yang keji, oleh karenanya harus ada sanksi yang setimpal dengan pembunuhan tersebut. Namun ulama' masih berbeda pendapat tentang sanksi yang akan dikenakan kepada seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.

²¹ Imam Taqiyuddin abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-akhyār fī hall ghāyat al-ikhtisār* (Suarabaya: Syirkat an-Nūr Āsia, t.t), hlm. 155.

²² *Ibid.* hlm. 156.

Menurut Abu Hanifah, Malik as-Sauri, dan ibn Syibramah, sanksi yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Mereka tidak memberikan ruang sama sekali kepada siapapun untuk menentukan saksi kecuali qisas sebagaimana telah ditentukan al-Qur'an. Walaupun satu sisi wali juga mempunyai hak untuk mengambil *diyat* atau memaafkan pelaku sehingga sanksi qisas bisa menjadi lebih ringan, misalnya dengan membayar '*aql* atau *diyat*. Pendapat ini berdampak pada pemberian sanksi bagi pelaku, bahwa sanksi yang ditetapkan haruslah qisas. Bahkan wali dari korban tidak boleh mengambil *diyat* tanpa seizin dari korban yang terbunuh.

Sedangkan as-Syâfi'i, al-Auzâ'i, dan al-Lais mengemukakan pendapat yang berbeda, yaitu wali dari korban bisa diberikan hak menentukan sanksi dengan dua pilihan, yaitu qisas atau *diyat*. dengan adanya kedua macam sanksi tersebut, maka wali dari korban dapat menentukan sendiri sesuai dengan hak yang telah ditentukan.

2. Pembunuhan semi sengaja ; yaitu melakukan tindakan secara sengaja, namun bukan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Misalnya ada seseorang yang memukul orang lain dengan alat yang tidak mematikan, lidi misalnya, namun ternyata menyebabkan orang tersebut mati.

Abu Hanifah memberikan pengertian tentang pembunuhan semi sengaja dengan perbuatan tanpa menggunakan alat-alat yang pada bisanya mematikan, seperti kerikil, atau ditenggelamkan ke dalam air. Hal senada juga diutarakan oleh

Abu Yusuf dan Muhammad, mereka mengatakan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah tindakan yang pada biasanya tidak mematikan, seperti satu pukulan saja. Namun jika hal itu dilakukan berulang-ulang, maka tindakan tersebut termasuk pada kategori pembunuhan sengaja yang bisa diancam dengan hukuman qisas.²³

Berbeda halnya dengan apa yang diutarakan oleh Imam Malik, dalam pandangannya, tidak ada pembunuhan semi sengaja. Pendapat ini merujuk ada al-Qur'an dan as-Sunnah bahwa di dalam kedua sumber Hukum Islam tersebut tidak terdapat satupun kata yang menunjukkan adanya kategori pembunuhan *syibh al-'amd*.

Menurut penulis, pendapat Imam Malik bersifat *zāhir* yang cenderung mengambil penafsiran sesuai dengan teks apa adanya. Maka sebagai konsekuensi dari corak pemikiran tersebut, pendapat ini mengatakan bahwa kategori pembunuhan itu hanya ada dua macam saja. Yaitu, *pertama* pembunuhan sengaja dan *kedua* adalah pembunuhan yang salah. Tampaknya pendapat Imam Malik ini lebih menjadikan *natījah* atau akibat dari perbuatan, sebagai titik tolak dalam memunculkan hukum bagi tindakan pembunuhan sengaja ataupun salah. Baginya dalam hal ini Imam Malik, alat hanya sebagai sarana pendukung saja untuk memudahkan tindakan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan demikian jika ada seseorang yang memukul orang lain bertubi-tubi hingga menyebabkan orang tersebut tewas, maka hal ini tetap

²³ Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Jarāim fi al-Islām; Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Kairo: Maktabah al-Wa'y al-'Arabi, t.t), hlm.216.

dikategorikan ke dalam pembunuhan yang sengaja walaupun tanpa menggunakan alat yang pada biasanya dapat mematikan.²⁴

Sedangkan bagi ulama' yang sepakat dengan adanya kategori pembunuhan semi sengaja, mereka merujuk pada tiga hal, yaitu:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengisahkan tentang dua orang perempuan yang saling membunuh, dimana yang satu melempar lawannya engan sebuah batu hingga si lawan tersebut tewas beserta janin yang sedang dikandungnya. Lalu kejadian tersebut diajukan kepada Nabi. Beliau memutuskan bahwa wanita tersebut telah membunuh dua orang yaitu janin yang masih dalam kandungan serta ibunya. Lalu Nabi menjatuhkan hukuman dengan *diyat*, karena telah membunuh anaknya, dan *'aql*, karena telah membunuh wanita hamil, terhadap wanita tersebut.

Jika diamati dengan seksama wanita yang telah melakukan pembunuhan tersebut hanya bermaksud membunuh lawannya saja, tanpa bermaksud membunuh janin yang sedang dikandung oleh lawannya. Namun, perbuatannya secara tidak sengaja telah menyebabkan hilangnya dua nyawa sekaligus.

Dalam al-Qur'an istilah pembunuhan semi sengaja memang tidak disebutkan. Namun, dengan kejadian ini, lalu Nabi menambahkan macam yang ketiga yaitu *al-qatl syibh al-'amd* . Dengan demikian hadis ini menjadi pelengkap

²⁴ Abu Zahrah, *al-'Uqūbah wa al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiy), hlm.562.

al-Qur'an yang memunculkan istilah pembunuhan semi sengaja yang disepakati para Imam Mazhab kecuali Imam Malik saja.

- b. Dari timbulnya istilah ketiga, pembunuhan semi sengaja, terdapat perbedaan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari alat yang digunakan. Jika alat yang digunakan tersebut memang alat yang bisa membunuh seperti pedang atau senjata lainnya. Maka jelas si pelaku mempunyai niatan untuk membunuh korban. Namun jika alat sederhana yang digunakan, seperti kerikil, tongkat kecil, lidi. Dengan alat-alat sesederhana ini, pelaku tidak bisa dikatakan, begitu saja, mempunyai maksud untuk membunuh, tapi mungkin hanya bisa disebut melakukan penganiayaan saja. Namun jika hal tersebut ternyata menyebabkan kematian korban, maka itulah yang disebut dengan pembunuhan semi sengaja.
 - c. Sanksi qisas hanya diberlakukan bagi pelaku pembunuhan yang memang sengaja membunuh dan dengan menggunakan alat-alat yang biasanya dapat membunuh. Adanya maksud untuk membunuh dan alat merupakan unsure yang menjadi sebab seseorang diqisas, maka jika sebab qisas hilang, maka hukumannya bisa berpindah menjadi diyat atau *'aql*.
3. Pembunuhan salah; pembunuhan yang salah dalam istilah Fikih Islam disebut dengan *al-Qatl al-Khata'*, yaitu perbuatan yang dilakukan bukan untuk membunuh seseorang, namun karena kelalaian atau kurang hati-hati, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian orang lain.

Doktor Ibrahim Šalih membagi jenis pembunuhan ini ke dalam dua kategori, yaitu *pertama*, kesalahan tujuan, ia memberikan contoh dengan seseorang yang bertujuan untuk berburu binatang, tetapi justru sasarannya mengenai manusia sebagai korban pembunuhan. *Kedua*, kesalahan sasaran, seperti apabila ada seseorang yang telah mengarahkan sasarannya kepada suatu objek tertentu, tetapi justru berbalik ke arah manusia.

Dalam pembunuhan jenis ini pelaku tetap disanksi berupa membayar *diyat*. Hukuman ini merujuk pada ayat 92 surat an-Nisa'

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فثحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤ من فثحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وثحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ان الله كان عليما حكيما.²⁵

As-Syafi'i menjelaskan bahwa seseorang yang salah sasaran atau salah tujuan dalam melakukan sesuatu sehingga bisa mengakibatkan kematian seseorang, maka orang tersebut disanksi dengan membayar *diyat* atau membayar tebusan kepada keluarga korban serta memerdekakan budak muslimah, kecuali jika ada pernyataan pengampunan dari keluarga korban, maka jika hal ini terjadi

²⁵ An-Nisā'(4):92.

si pelaku bisa dibebaskan dari sanksi terbut. Jika pilihan tersebut terasa berat dan tidak mungkin dipenuhi oleh pelaku-misalnya karena pelaku termasuk orang yang tergolong berekonomi lemah-, maka sanksi yang dibebankan adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari beberapa macam sanksi yang wajib dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang salah.

Dibebankannya sanksi-sanksi tersebut adalah karena si pelaku tetap dianggap bersalah karena telah mengakibatkan kematian seseorang, walaupun ia tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Ia juga tetap harus dianggap berdosa, karena dengan kelalaian yang telah dilakukannya, mengakibatkan tewasnya seseorang. Oleh karena sanksi harus tetap diberlakukan kepada pelaku pembunuhan yang salah. Sedangkan hikmah di balik sanksi tersebut adalah mendidik pelaku agar senantiasa tetap berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak merugikan orang lain.

Berbicara soal sanksi dan macam-macamnya, serta siapa saja yang pantas untuk disanksi dengan sanksi berat maupun ringan atau bahkan yang tidak perlu disanksi sama sekali. Masing-masing dari hal tersebut mempunyai beberapa kriteria sesuai dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan al-qur'an maupun hadis Nabi.

Secara global, penetapan keriteria meliputi dua aspek, yaitu;

Pertama, syarat-syarat pelaku pembunuhan; seseorang baru bisa disanksi dengan qisas apabila pelaku tersebut (1) telah mencapai batasan *mukallaf* (Muslim, Baligh dan sehat rohani). Seorang pelaku pembunuhan yang belum

mencapai tataran mukallaf, seperti anak kecil, orang gila dan orang tidur tidak termasuk orang yang cakap hukum, sehingga jika melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, mereka tidak terkena beban sanksi sedikitpun. Nabi bersabda.

رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن

المجنون حتى يفيق.^{٢٦}

Mereka yang termasuk ke dalam kategori anak-anak, orang gila, orang tidur dalam istilah hukum Islam tidak termasuk dalam kategori cakap hukum atau orang yang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh agama. Dengan demikian jika mereka melakukan hal yang melanggar perintah agama, seperti membunuh, mencuri dan sebagainya, tidak ada sanksi yang harus dikenakan pada mereka, karena mereka belum cukup memenuhi syarat sebagai orang yang terkena beban hukum.²⁷

Syarat kedua adalah pelaku pembunuhan bukan orang tua dari korban. Dalam hukum Islam pembunuh yang wajib diqisas adalah orang yang tidak ada hubungan anak-orang tua, jika ada orang tua melakukan pembunuhan terhadap anaknya, maka sanksi qisas tidak bisa dibebankan kepadanya. Pendapat ini

²⁶ Abu Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Bab Salat, IV:139

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usûl al-Fiqh*, cet. Ke-12 (Kuwait:Dâr al-Qalam, 1978), hlm.136.

disandarkan kepada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sanksi hudud tidak oleh dilaksanakan di masjid dan sanksi *qawd* tidak boleh dibebankan kepada orang tua yang membunuh anaknya.²⁸ Walaupun di satu sisi ulama' bebeda pendapat dalam mengomentari hadis tersebut serta hadis-hadis yang mengatakan hak mutlak orang atas anak beserta hartanya.²⁹

Syarat ketiga adalah pelaku pembunuhan bukan seseorang yang sedang berperang melawan orang Islam. Jika seseorang yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah orang kafir, maka ia harus dibunuh bukan karena sanksi qisas, tapi karena ia telah berperang. Selain itu orang muslim adalah orang-orang yang harus dilindungi darah dan kehormatannya, sehingga manakala ada bahaya mengancam, ancaman tersebut harus dihilangkan.

Kedua, syarat bagi korban pembunuhan;

- a. Korban harus benar-benar dalam keadaan hidup sebelum ia terbunuh. Hal ini terkait dengan arti pembunuhan yang mengindikasikan pada perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara-cara tertentu. Dengan patokan

²⁸ Ibn al-As'ir, *Jāmi' al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) X:249

²⁹ Perbedaan tersebut adalah antara diqisas atau tidaknya orang tua yang membunuh anaknya. Yang setuju dengan tidak adanya sanksi bagi orangtua, mendasarkan pendapat mereka yang pada dahir hadis di atas. Disamping itu ada hadis dengan redaksi '*anta wa māluka li abika*', menurut ulama' yang setuju dengan tidak adanya sanksi, 'lam' pada kata '*li abika*' adalah 'lam' yang berfungsi memiliki. Sebagai pemilik orangtua mempunyai hak absolut atas anak-anaknya, termasuk mengambil hartanya ataupun membunuhnya. Sedangkan kelompok yang lain mempunyai pendapat berbeda, mereka mengatakan bahwa orang tua yang membunuh anaknya juga diberlakukan sanksi sebagaimana biasa. Jika ia membunuh anaknya dengan sengaja dan ada unsur penganiayaan, maka ia harus diqisas dan seterusnya. Pendapat ini mereka sarikan dari ayat-ayat serta hadis-hadis yang mewajibkan qisas bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan. Lihat dalam, Abdul Ghaffār Ibrāhīm Ṣālih, *al-Qiṣāṣ fi as-Syarī'ah al-Islāmiyah: Dirāsah Muqāranah* (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, 1989), hlm. 96.

ini, seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang telah dinyatakan mati, tidak boleh boleh diqisas, akan tetapi hanya dita'zir dengan dakwaan telah melakukan peleceha terhadap jasad seseorang yang telah mati.

- b. Korban adalah seseorang yang dijamin harga diri serta keselamatan jiwa dan raganya; dalam hukum Islam orang yang dijamin keselamatannya, tidak boleh diganggu apalagi samapi dibunuh. Jaminan tersebut berdasarkan pada nash-nash baik al-qur'an maupun hadis Nabi yang mengatakan bahwa seorang muslim haram darahnya, kecuali dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, seperti diqisas karena telah melakukan pembunuhan dan lain sebagainya.

Dengan adanya kriteria yang telah disebutkan di atas dapat diapahami bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan tidak serta-merta dapat dihukum dengan hukuman yang terberat tanpa melalui proses analisa pada diri terhadap pelaku maupun korban pembunuhan. dengan melihat kondisi obyektif dari masing-masing baik korban maupun pelaku, proses hukuman akan benar-benar sesuai dengan orientasi dari hukuman itu sendiri yakni menumbuhkan efek jera pada pelaku dan orang lain serta meminimalisir timbulnya dendam dari korban maupun kerabatnya.

D. Pembunuhan yang Dapat Menghalangi Hak Waris

Dalam Hukum Islam pembunuhan menjadi salah satu penghalang untuk mendapatkan hak waris. Hal ini bersumber pada hadis Nabi yang berbunyi *lāyariṣ° al-qātil*. Jika diamati hadis ini bersifat umum yang memberikan konsekuensi logis pada terlahirnya pemahaman yang melarang seorang pembunuh untuk mendapatkan hak warisnya.

Walau demikian, tidak semua jenis pembunuhan dapat menghalangi hak pelaku pembunuhan untuk mendapatkan warisannya. Para Imam Mazhab memberikan keputusan yang berbeda seputar persoalan pembunuhan jenis apa saja yang menjadi *māni'* di dalam penerimaan waris. Hal ini timbul dari kaedah yang mengatakan bahwa *naṣ* yang bersifat *umum* wajib *ditakhṣiṣ*. Dengan adanya teori *takhṣiṣ* ini, memungkinkan para ulama' untuk dapat memilah dan menentukan pembunuhan yang berpengaruh pada penerimaan waris oleh keluarga yang berhak untuk menerimanya.

As-Syafi'i berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap muwarrisnya dapat menghalanginya untuk menerima warisan dari korban. Dari sini tampak bahwa as-Syafi'i cenderung mengambil pemahaman langsung atau *ẓahir* dari teks hadis Nabi di atas. konsekuensinya, pembunuh tidak dapat menerima warisan. Ketentuan ini berlaku

kepada semua jenis pembunuhan yang telah dilakukan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan yang salah dan lain sebagainya.³⁰

Imam Malik menawarkan pendapat yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Imam as-Syafi'i. Dalam menyikapi hal ini, Imam Malik menyatakan bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi penerimaan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dengan tujuan murni ingin mengakhiri kehidupan si korban.³¹

Senada dengan pendapat yang dilontarkan oleh Imam Malik di atas, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan hak warisnya adalah pembunuhan yang mempunyai tujuan *isti'jāl* yaitu pembunuhan yang dilakukan karena semata-mata ingin segera mendapatkan hak warisan dari si muwarris.³²

Pendapat ini, menurut penulis, cukup beralasan, karena dengan adanya keinginan untuk segera mendapatkan harta peninggalan dengan cara yang tidak diperbolehkan, telah menodai ikatan kekeluargaan yang semestinya harus dibina dan selalu dijaga. Bahkan al-Jurjāwi di dalam *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuh* dijelaskan bahwa hikmah dari *tasyri'* pembagian harta warisan terhadap keluarga

³⁰ Hilal Yusuf Ibrahim al-Mahami, *Ahkām Al-Mīrās Li Al-Muslimīn Waḡhair Al-Muslimīn Min Al-Miṣriyyīn Wa al-Ajānib* (Iskandariah:Al-Maktabah al-Qānūniyah li Dār Maṭbū'āt al-Jāmi'ah, 1996), hlm.127.

³¹ *Ibid.* hlm. 128

³² *Ibid.* hlm.128.

adalah karena adanya unsur *ta'āluḥ* (kasih sayang) dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, jika ada salah seorang keluarga yang menggunakan segala cara ingin mendapatkan hak warisnya dengan segera, maka orang tersebut harus dihalangi. Karena ia telah merusak hubungan silaturrahim dan *ta'āluḥ* yang wajib dibina dalam sebuah keluarga.

BAB III

BEBERAPA TINJAUAN TENTANG EUTHANASIA

A. Pengertian Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *eu* ,yang berarti indah, bahagia, mudah dan *thanatos* yang mempunyai arti kematian. Secara bahasa euthanasia bisa diartikan dengan mempermudah kematian atau mati dengan mudah.¹

Secara umum belum ada kesepakatan tentang arti sebenarnya dari kata euthanasia itu sendiri. Para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan euthanasia, sesuai dengan pengalaman mereka dalam melihat fenomena maraknya kematian dengan bantuan medis, kematian atas permintaan pasien sendiri ataupun keluarganya.

Dalam literatur-literatur yang dijumpai penulis, kategorisasi euthanasia sangat beragam. Salah seorang pakar mengatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu yang mengarah pada terminasi kehidupan adalah termasuk dalam kategori euthanasia.² sedangkan yang lainnya menolak pendapat tersebut

¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve 1996) I:290.

² Tindakan tersebut adalah seperti yang telah dilakukan oleh rezim Hitler dalam peristiwa Holocaust, di mana dalam kasus tersebut Hitler melakukan pembasmian massal pengikut Yahudi. Ia tak memandang siapa yang menjadi korban, anak-anak, orang lanjut usia, perempuan yang sebenarnya tidak bersalah. Seperti yang telah tercatat dalam sejarah bahwa kaum Yahudi yang menjadi korban saat itu berjumlah ribuan orang. Selain kasus tersebut, menurut pendapat ini,

dengan alasan euthanasia harus berkaitan dengan konteks perawatan penyakit seseorang.

Francis Bacon mendefinisikan euthanasia dengan ‘kematian yang indah, kematian yang mudah atau kematian tanpa rasa sakit. Konsep *good death* yang ditawarkan oleh Bacon tersebut masih sangat luas. Dengan demikian kata euthanasia mencakup seluruh kematian tanpa rasa sakit atau ‘tuna rasa’ bagi orang yang dieuthanasia.³

Pada abad kesembilan belas, term euthanasia telah mengalami penyempitan. Pada masa ini euthanasia mencakup empat kategori, yaitu. *Pertama*, Mensiasati kematian bagi para penderita penyakit. *Kedua*, mengakhiri kehidupan yang tidak diinginkan. *Ketiga*, mengantarkan pada kematian. *Keempat*, letting persons die (membiarkan seseorang menemui kematiannya sendiri).

Dari keempat pengertian di atas, euthanasia pada abad ke 20 tradisi euthanasia lebih mengarah pada makna yang ke tiga (*caring for die*) dan yang keempat (*letting persons die*). Kedua makna ini yang kemudian menyebabkan euthanasia terbagi menjadi dua kategori, yaitu. Euthanasia aktif dan euthanasia pasif atau sering juga disebut dengan euthanasia langsung dan euthanasia tidak langsung.

tindakan membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan di zaman Jahiliyah juga termasuk kategori tindakan euthanasia.

³ Warren Thomas Rich, *Encyclopedia of Bioethics* (New york: george Town Unversity, 1995), hlm. 554.

Menurut Syamsul Anwar, euthanasia merupakan tindakan sengaja melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang tak disembuhkan karena semata-mata demi meringankan penderitaan pasien.⁴ Hal ini mengarahkan euthanasia untuk diartikan sebagai bentuk dari *mercy killing* (belas kasihan) yang dilakukan hanya demi kepentingan pasien saja, tidak yang lainnya.

Jika mengacu pada pengertian ini, dapat dipahami bahwa euthanasia dilakukan dengan bantuan orang lain, dalam hal ini tim medis, ketika pasien sudah dalam kondisi parah dan tidak bisa disembuhkan lagi. Hal inilah yang membedakan antara euthanasia dengan bunuh diri. Bunuh diri (*suicide*) sama sekali tidak terbatas pada faktor perawatan suatu penyakit, namun karena hal-hal lain yang di luar itu. Dari sisi pelaku, praktek bunuh diri dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan tanpa bantuan orang lain. Sedangkan euthanasia dilakukan dengan bantuan tim medis. Praktek lain yang sering diidentikkan dengan euthanasia adalah *physician assisted-suicide* yaitu bunuh diri dengan bantuan dokter. Dalam hal ini dokter hanya menyediakan sarana atau fasilitas untuk bunuh diri saja, selanjutnya pasien melakukan bunuh diri dengan fasilitas yang telah disediakan dokter tersebut.⁵

Dari berbagai pandangan di atas, menurut penulis, euthanasia adalah tindakan membiarkan atau melakukan sesuatu dengan sengaja untuk mengakhiri

⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:R.M.Books, 2007), hlm. 242.

⁵ *Ibid.* hlm 243.

hidup seseorang yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi, di mana tindakan tersebut hanya ditujukan semata-mata demi kepentingan pasien dan bukan untuk kepentingan yang lainnya.

Dengan demikian, melihat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa praktek euthanasia meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindakan euthanasia dilakukan hanya demi kepentingan pasien
2. Euthanasia dilakukan atas atau tanpa permintaan pasien
3. Membiarkan atau melakukan suatu aktifitas untuk mengakhiri kehidupan pasien
4. Penyakit yang diderita pasien tak dapat disembuhkan lagi

B. Beberapa Klasifikasi Euthanasia

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa euthanasia secara umum dibagi menjadi tiga bagian:

1. Euthanasia aktif atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *al-maut al-fa'āl*, yaitu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dengan tujuan memperpendek atau tidak memperpanjang usia pasien terminal. Euthanasia jenis ini terbagi menjadi dua. *Pertama* yaitu euthanasia aktif tanpa permintaan yang dilakukan oleh tim medis (dokter), misalnya dokter sengaja memberikan obat ke dalam diri pasien dengan *lethal* dosis sehingga pasien tersebut menghadap kematian tanpa rasa sakit. *Kedua* euthanasia aktif atas permintaan pasien, yaitu dokter tidak melakukan apa-apa terhadap pasien, namun hanya

mempersiapkan alat-alat atau fasilitas, selanjutnya pasien melakukan ‘bunuh diri’ dengan fasilitas tersebut. Euthasia semacam ini dikenal dengan istilah *physician assisted-suicide* atau bunuh diri dengan bantuan dokter. *Ketiga* euthanasia aktif tanpa permintaan ataupun persetujuan pasien. Jika dokter mendapati pasien yang menderita penyakit akut dan tak ada harapan sembuh lagi dalam pandangan medis, maka dokter sepakat untuk menghentikan seluruh pengobatan dan respirator yang terpasang pada tubuh pasien juga telah dilepaskan. Hal ini biasanya dilakukan ketika pasien dalam keadaan koma yang sangat lama karena batang otak (*cortex*) sudah tidak dapat berfungsi lagi.

2. Euthanasia pasif atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *al-maut al-munfa'il*, yaitu tindakan tidak mengobati atau membiarkan pasien terminal meninggal karena penyakit yang dideritanya.

Euthanasia jenis ini, menurut penulis, lebih mengarah pada makna *letting the person die* (membiarkan pasien menghadapi kematian) tanpa intervensi atau bantuan dari dokter ataupun tim medis lainnya. Dalam euthanasia jenis ini, dokter tidak melakukan tindakan apapun untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Namun membiarkan saja pasien meninggal karena perawatan dianggap sudah tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu dokter menghormati kematian natural yang akan dialami pasien tersebut.

Frans Magnis Suseno membagi euthanasia ke dalam empat bagian:

1. Euthanasia murni : yaitu melakukan perawatan biasa pada pasien terminal tanpa ada usaha untuk mengakhiri atau memperpendek usia pasien tersebut.

Tindakan ini, menurut, penulis, lebih mengarah pada membiarkan pasien meninggal secara natural. Karena tindakan demikian tanpa didahului oleh memberikan obat-obatan mematikan ada pasien ataupun menghentikan pengobatan tertentu yang menjadi sebab kematian si pasien tersebut. Magnis mencontohkan hal ini dengan perawatan-perawatan pastoral atau perawatan-perawatan yang biasa dilakukan di rumah-rumah.

2. Euthanasia aktif : yaitu tindakan sengaja ingin memperpendek usia pasien secara langsung dan terarah. Ia membedakan euthanasia jenis ke dalam dua kategori, yaitu tindakan ini dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan pasien, karena pasien dalam kondisi koma sehingga tidak bisa diketahui apakah ia setuju atau tidak atas tindakan, dalam hal ini euthanasia, yang dilakukan tim medis terhadapnya.⁶
3. Euthanasia tidak langsung : yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan meringankan kematian pasien yang, ternyata, berakibat pada kematian pasien tersebut. Hal ini meliputi usaha pemberian obat-obatan semacam analgetik atau narkotik dengan dosis yang tinggi sehingga mengakibatkan kematian pasien.
4. Euthanasia Positif : yaitu tidak melakukan upaya 'perpanjangan' hidup pasien dengan tidak menggunakan alat-alat teknologi medis yang, sebenarnya, bisa digunakan untuk usaha perpanjangan hidup pasien tersebut. Hal ini, sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan euthanasia jenis pertama. Karena ada sisi kesamaan

⁶ Euthanasia jenis ini juga disebut Magnis sebagai euthanasia langsung (*direct euthanasia*): lihat Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif HAM* (Yogyakarta:Media Pressindo, 2001) hlm. 30.

di dalamnya yaitu berupa tindakan ‘membiarkan’ pasien, tidak merawat pasien dengan teknologi yang ada sehingga berakibat pada kematiannya.

Menurut Achadiat secara umum euthanasia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu;

1. Euthanasia aktif: tindakan atau langkah atau perbuatan yang sengaja dilakukan untuk tidak memperpanjang kehidupan pasien.
2. Euthanasia pasif: sengaja tidak melakukan perbuatan atau tindakan pengobatan dengan tujuan memperpendek usia pasien atau tidak berusaha memperpanjang kehidupannya.
3. Auto euthanasia: penolakan tegas seorang pasien untuk diobati atau menolak untuk menerima segala bantuan medis terhadap dirinya dan tindakan tersebut dilakukannya dengan sadar dan ia mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan berakibat pada kematiannya.⁷

Jenis-jenis euthanasia yang telah disebutkan di atas adalah euthanasia dipandang dari sisi pelaku atau bagaimana praktek euthanasia dilakukan terhadap pasien. Sedangkan jika dipandang dari sisi pasien sendiri, euthanasia dibagi menjadi tiga:

1. Voluntary euthanasia: yaitu euthanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri atau biasa disebut euthanasia suka rela
2. Non voluntary euthanasia: yaitu tindakan euthanasia, diandaikan, akan menjadi pilihan pasien seandainya si pasien tersebut dalam keadaan sadar.

⁷ Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: EGC, 2006), hlm. 180

Sehingga dengan alasan seperti ini akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan euthanasia terhadapnya.

3. Involuntary euthanasia: yaitu tindakan euthanasia yang dilakukan tanpa ijin dari pasien atau tanpa persetujuannya.

Seluruh jenis euthanasia, seperti telah disebutkan di atas, selalu berhubungan dengan perawatan seseorang yang sedang dalam kondisi menderita penyakit yang sangat parah sehingga tidak bisa lagi disembuhkan. Dalam kondisi demikian, bisa jadi, kondisi pasien sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali "menunggu ajal" atau jika tidak demikian, ia merasakan penderitaan yang luar biasa karena penyakit yang dideritanya, sehingga kematian,terkadang, menjadi idaman sebagai 'solusi' dari penderitaan tersebut. Sehingga euthanasia menjadi pilihan bagi pasien yang tidak tahan lagi dengan penyakitnya.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada tindakan-tindakan yang mirip dengan euthanasia, namun sebenarnya hal itu bukanlah termasuk dari tindakan euthanasia. Tindakan ini biasa disebut dengan istilah *Pseudo-euthanasia* atau *euthanasia semu*. Tindakan ini dilakukan apabila:

1. Dokter sudah mengetahui bahwa tindakan pengobatan sudah tidak dapat menolong pasien dari penyakitnya, dengan kata lain, pengobatan yang

dilakukan menjadi sia-sia karena sudah mengalami 'kematian semu', misalnya ia terdeteksi mengalami *brain death* atau mati otak.⁸

2. Keadaan darurat yang disebabkan oleh keterbatasan peralatan medis atau terkenal dengan istilah *force majeure* (kuasa tidak terlawan). Keadaan seperti ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 48 KUHP. Misalnya di sebuah rumah sakit, hanya terdapat dua peralatan pembantu pernapasan (*respirator*) yang telah terpakai oleh dua orang pasien yang membutuhkan alat tersebut. Kemudian ada seorang pasien lagi yang datang terakhir dan membutuhkan respirator juga. Apakah dokter akan mencopot respirator dari salah satu pasien untuk diberikan kepada pasien yang datang terakhir?. Yang perlu diperhatikan adalah dokter tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut respirator tersebut dari keduanya (pasien yang terlebih dahulu telah mendapatkan *respirator*). Jika seandainya pasien yang datang terakhir mati gara-gara tidak mendapatkan alat tersebut, maka dokter tidak bisa dipersalahkan karena dokter dalam kondisi darurat yaitu adanya keterbatasan peralatan. Kondisi semacam ini juga terjadi akhir-akhir ini, ketika PLN (Perusahaan Listrik Negara) melakukan pemadaman sepihak di sejumlah tempat, banyak pihak yang dirugikan, salah satunya adalah rumah sakit. Bahkan di salah satu rumah sakit di ibu kota, harus kehilangan seorang pasien,

⁸ Dewan kesehatan Belanda pada tahun 1974 mengusulkan kriteria mati otak, yaitu kondisi tidak berfungsinya otak mutlak (batang otak besar). Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya pasien sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi atau bisa disebut 'mati' walaupun jantung masih berdetak. Karena jantung memang memiliki fungsi otonom yang tidak bisa dijadikan tanda bahwa seseorang masih hidup: bisa dilihat di: Achadiat, *dinamika etika dan hukum kedokteran* (Jakarta:EGC, 2007), hlm.185.

karena pada saat operasi berlangsung, tiba-tiba listrik padam. Hal ini menyebabkan alat-alat kedokteran yang sedang digunakan tidak berfungsi, akhirnya pasien tersebut tewas karena peralatan tidak lagi bekerja.⁹ Dengan adanya keadaan darurat seperti ini, dokter tidak mungkin divonis dengan melakukan kesalahan, karena tewasnya pasien bukan diakibatkan dari perbuatannya, melainkan dari hal lain.

3. Pasien menolak untuk diobati ; pada dasarnya, dalam Hukum Islam, hukum asal dari berobat adalah mubah, jadi jika seseorang menderita penyakit, maka ia boleh berobat dan boleh tidak berobat. Jika dikaitkan dengan persoalan hubungan dokter-pasien, dokter berkewajiban untuk merawat dan membantu pasien supaya ia terbebas dari penyakitnya. Namun bagi pasien, ia berhak menolak dan menerima tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadapnya. Dalam KUH. Perdata disebutkan tentang perikatan atau perjanjian yang salah satu syarat-syarat sahnya adalah kebebasan berkehendak. Artinya kemauan pasien tanpa didasari paksaan, tipuan atau 'iming-iming' dari pihak lain. Selain itu, jika dokter melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ijin pasien, maka ia telah melakukan pelanggaran terhadap pasien.¹⁰

⁹ Disiarkan oleh stasiun Televisi SCTV pada bulan April 2008

¹⁰ Bunyi KUH Perdata Pasal 1320 "Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diriya.
2. Kecakapan untuk membuat satu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu

C. Pandangan Umum Tentang Euthanasia

Sampai kapanpun topik tentang euthanasia akan tetap menjadi tema yang hangat untuk selalu diperbincangkan dalam diskusi-diskusi. Karena dalam pembahasan euthanasia harus melibatkan beberapa disiplin yang berbeda cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Adapun disiplin-disiplin yang harus dilibatkan dalam pembicaraan tentang euthanasia tersebut adalah kedokteran, hukum, etika atau moral, sosial dan budaya serta agama.

Topik ini memacu munculnya pendapat yang tidak setuju atas dilegalkannya praktek euthanasia serta pihak lain yang menyetujui legalisasi tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu. Para pendukung euthanasia, biasanya, berasal dari negara-negara sekular barat, misalnya Belanda, Amerika, Belgia, Australia dan lain sebagainya.

Secara umum pihak-pihak yang menyetujui euthanasia dilakukan, mengatakan bahwa manusia mempunyai hak dasar yang harus dihargai oleh semua orang. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak menentukan nasibnya sendiri, bahkan hak untuk mati. Alasan lain yang biasa digunakan untuk mendukung praktek euthanasia dilakukan adalah alasan-alasan kemanusiaan. Jika Seseorang telah melihat orang lain menderita sekali dengan penyakitnya, sedangkan ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan lagi. Apakah masih dianggap hal yang menjunjung tinggi kemanusiaan jika ia

membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut sehingga penderitaannya semakin bertambah?.

Sedangkan pihak-pihak yang menentang praktek ini (euthanasia) mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memang mempunyai hak untuk menentukan apa yang baik dan yang buruk untuk dirinya, namun hal itu terbatas pada aspek-aspek tertentu saja. Sedangkan untuk urusan hidup, seseorang hanya diperbolehkan untuk memelihara dan merawatnya saja, bukan memusnahkan atau memperpendek hidup itu sendiri. Menurut pandangan ini, kehidupan merupakan anugerah yang Maha Kuasa, maka manusia mempunyai kewajiban untuk menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam kehidupan tersebut.

Cara pandang yang berbeda di atas, jelas tidak akan menemukan persamaan untuk menghasilkan pandangan yang sama tentang euthanasia, karena satu dengan yang lainnya memandang hal tersebut dari satu perspektif saja yang memungkinkan pandangan masing-masing semakin jauh dari titik temu. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu dipaparkan beberapa perspektif untuk menemukan satu kesimpulan yang seimbang. Perspektif tersebut berasal dari beberapa disiplin, di antaranya:

1. Euthanasia dan Hukum Pidana

Persoalan euthanasia erat kaitannya dengan memperpendek usia atau mengakhiri kehidupan seseorang. Dalam hukum pidana perbuatan menghilangkan atau menyebabkan hilangnya nyawa orang lain telah diatur dalam beberapa Pasal, di antaranya Pasal 344 yang megatakan bahwa' barang siapa dengan sengaja

menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun'.¹¹

Pada dasarnya, menurut Pasal ini, segala tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka pelaku harus dihukum dengan hukuman penjara dengan waktu maksimal dua belas tahun..

Jika dikaitkan dengan persoalan euthanasia, Pasal ini lebih mengarah pada jenis euthanasia aktif atas permintaan pasien karena ia sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dialaminya. Atas dasar Pasal ini, jika seorang dokter meluluskan permintaan pasiennya untuk memberikan sesuatu, misalnya obat-obatan, yang menyebabkan tewasnya si pasien tersebut, maka ia terkena sanksi penjara dengan ukuran maksimal dua belas tahun.

Namun setidaknya ada dua hal yang, menurut penulis, perlu diperhatikan dalam Pasal ini, yaitu, *pertama* adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pembunuhan kepada 'korban'. *Kedua* adanya permintaan dari calon 'korban' supaya pelaku dapat memenuhi permintaannya. Biasanya permintaan tersebut terjadi manakala pasien sudah merasa tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya, seperti yang terjadi pada Janet Mills.¹² Pernyataan dari pasien yang

¹¹ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 124.

¹² Janet Mills adalah seorang berkebangsaan Australia dan penderita *Mycosis Fungoides* (sejenis penyakit kanker kulit) yang tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya. Penyakit ini menyebabkan kulit penderitanya menjadi rontok. Setiap yang dikeluhkan Mills adalah rasa gatal

menjadi calon *voluntary euthanasia* (euthanasia sukarela) tersebut bisa berupa tulisan ataupun ucapan yang disaksikan oleh beberapa orang yang bisa dipercaya atau bisa dengan dianggap telah diberikan ijin bagi dokter untuk melakukan tindakan medis apapun terhadap pasien karena pasien sudah tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya karena pasien sudah mengalami *brain death*. Dengan adanya pernyataan ini, hukuman yang semestinya diterima oleh dokter yang melakukan atau membantu proses euthanasia bisa diringankan atau bahkan bisa ditiadakan dengan alasan *informed concern*.¹³

2. Euthanasia dan Etika Kedokteran

Etika selalu diidentikkan dengan moral yang di dalamnya memuat tentang hal-hal bagaimana bersikap atau berhadapan dengan orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain. Etika kedokteran adalah segala aturan yang memuat tentang bagaimana seharusnya seorang dokter dalam menghadapi ataupun memperlakukan pasiennya yang sedang membutuhkan bantuannya untuk keluar dari penyakit yang dideritanya.¹⁴

Kemunculan etika kedokteran atau kode etik kedokteran adalah untuk mengawal profesi para dokter yang mempunyai tujuan mulia yaitu untuk

yang tak tertahankan yang diikuti dengan darah bercampur nanah apabila bangkit dari tempat tidur. Hal ini membuatnya mengajukan permintaan euthanasia kepada tim medis. Bisa dilihat di: Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif HAM* (Yogyakarta: Media Pressindo. 2001), hlm. 53.

¹³ Persetujuan atau permintaan dari pasien. lihat dalam: Achadiat, *Dinamika Etk dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: EGC, 2007), hlm. 24.

¹⁴.Sulistyo Basuki, "Euthanasia dan Etika Kedokteran," <http://www.consal.org.sg/webupload/forums/attachments/2270>, akses 06 Juni 2006.

membantu seseorang sembuh dari penyakit yang dideritanya agar pasien tersebut bisa menemukan kembali kehidupan seperti sediakala. Hal ini diambil dari sumpah Hipokrates (460-377 SM.) yang mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan suatu apapun yang bisa mengakibatkan kematian seseorang, walaupun hal itu diminta. Ia juga bersumpah bahwa ia akan menyelamatkan kehidupan insani. Dengan berpegang pada sumpah ini, maka Hipokrates ,sebagai seorang ‘dokter’, merasa mempunyai kewajiban untuk merawat dan mengobati pasien sekuat tenaga supaya pasien tersebut dapat sembuh dari penderitannya.

Hal serupa juga diikuti oleh para dokter Indonesia yang tergabung dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Hal ini bahkan menjadi kewajiban dokter dalam menangani pasiennya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 yang mengatakan bahwa setiap dokter wajib mematuhi sumpah dokter. Dalam wilayah hukum disebutkan bahwa setiap Pasal yang dilanggar, akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, yakni dengan adanya sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, dalam hal perlakuan dan bantuan yang harus diberikan kepada pasien, seorang dokter harus melakukan hal yang terbaik bagi pasiennya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 7 kode etik kedokteran Indonesia.¹⁵

Namun akhir-akhir ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi kedokteran, menghadapkan profesi dokter pada posisi yang dilematis. Temuan-temuan baru seperti rekayasa genetik pada manusia, transplantasi organ, bayi

¹⁵ Undang-Undang Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 10

tabung, inseminasi buatan, euthanasia bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama, sosial, bahkan bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa euthanasia mempunyai berbagai macam bentuk. Dari sisi jenis tindakan, euthanasia dibagi menjadi dua keategori, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan yang secara langsung dan sengaja ditujukan untuk mengakhiri kehidupan pasien dengan menggunakan alat-alat tertentu ataupun memasukkan obat-obatan dengan dosis lebih sehingga hal itu mengakibatkan kematian pasien tersebut. Sedangkan euthanasia pasif merupakan tindakan pembiaran atau tidak mengobati pasien yang sudah diketahui bahwa pengobatan sudah tidak berguna lagi. Karena tindakan tersebut, ternyata mengakibatkan kematian si pasien tersebut.

Pada dasarnya, euthanasia merupakan bagian dari masalah bioetik yang bertumpu pada satu pertanyaan, yaitu dalam keadaan tertentu, bolehkah seseorang mengakhiri kehidupan?. Dalam keadaan normal tentu hal ini dilarang karena secara 'kasat mata' tindakan ini merupakan bagian dari pembunuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan orang yang berada dalam kondisi sakit parah, tak tertahankan atau dalam keadaan sekarat, mendekati ajalnya dan bagaimanapun-dalam prediksi medis-dalam waktu dekat akan menghadapi kematian?.

Pemikiran yang berkembang seputar wacana euthanasia masih mengesankan adanya pro-kontra. Sebagian pakar berpendapat bahwa euthanasia

merupakan tindakan penodaan terhadap kesucian kehidupan dan tindakan ‘brutal’ yang berusaha mengambil alih ‘kekuasaan Tuhan yang mempunyai hak mutlak untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan mati para makhluknya.

Bagi seorang dokter, *taisīr al-maut* atau euthanasia merupakan hal dilematis jika itu harus dilakukan. Karena secara normatif, manusia tidak berhak untuk mengakhiri kehidupan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dalam ajaran Islam, yang berhak untuk mengawali dan mengakhiri kehidupan hanya Allah semata. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ân:

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور¹⁶

Menurut K.Bartens, di dalam kehidupan manusia terdapat nilai kesucian atau *the sancity of life* karena hidup merupakan anugrah Tuhan yang harus disukuri. Oleh karena itu hidup harus dihargai dan dihormati. Jika bertolak pada pendapat ini, maka seharusnya manusia harus memahami bahwa praktik-praktik bioetik, seperti euthanasia, aborsi, sangat sulit untuk dilakukan, karena sengaja mengakhiri kehidupan seseorang. Sedangkan pengakhiran kehidupan merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip *the sancity of life* itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Al-Mulk (67): 2.

¹⁷ K.Bertens, “Euthanasia, Aborsi dan Kesucian Kehidupan,” dalam surat kabar harian Kompas tanggal 1 Oktober 2001.

Euthanasia, terutama aktif, adalah tindakan pembunuhan yang berusaha dilegitimasi melalui tindakan-tindakan medis. Pemberian obat-obatan dengan dosis tinggi, pemberian racun atau membiarkan pasien, tidak memberi pengobatan atau perawatan, mempunyai tujuan yang sama yaitu mengakhiri hidup atau tidak memperpanjang usia si pasien. Dengan demikian tindakan euthanasia bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan tidak sesuai dengan moral dan tak dapat dibenarkan.

Pendapat ini ditentang oleh etikawan terkenal, Peter Singer dan Helga Kuhse, mereka berpendapat bahwa moral atau kesucian kehidupan berasal dari pemikiran Kristen yang tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Karena setiap kelompok masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda dan pandangan soal moralitas juga berbeda.

Menurut mereka, manusia mempunyai hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang harus dihargai oleh orang lain. Hak atau kepentingan tersebut berhubungan dengan kebebasan dalam mengungkapkan ekspresi, penolakan terhadap rasa sakit, dan pengungkapan emosi. Jika demikian, salahkah orang yang mempunyai keinginan menolak rasa sakit dengan meminta bantuan dokter supaya memasukkan obat-obat tertentu ke dalam tubuhnya, sekalipun dengan berbuat demikian konsekuensinya adalah kematian.¹⁸

¹⁸ Jenny Teichmen, *Etika Sosial*, alih bahasa oleh: A.Sudiarja (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 110.

James Rachel¹⁹ berpendapat bahwa pelarangan euthanasia berorientasi pada penekanan moral serta tujuan di balik tindakan tersebut dilakukan. Bukan semata-mata pada adanya perbedaan euthanasia aktif ataupun pasif. Dengan demikian euthanasia macam apapun yang mempunyai tujuan menganiaya serta tujuan tidak baik lainnya tetap tidak diperbolehkan.²⁰

Salah satu contoh, apakah yang berbeda antara euthanasia aktif yang bertujuan membunuh seseorang dengan, misalnya, seseorang membiarkan orang lain yang tertabrak kereta dengan tujuan yang sama?. Dengan alasan demikian maka yang menjadi permasalahan sesungguhnya dalam euthanasia adalah motif atau tujuan, sehingga tidak akan terjadi *ketimpangan* dalam memutuskan persalan seputar euthanasia.

3. Sebab-Sebab Seseorang Dieuthanasia

Dalam beberapa kasus yang tersebar di berbagai media, tindakan euthanasia merupakan tindakan terminasi kehidupan, manakala kemungkinan hidup tidak terdapat lagi pada tubuh seorang pasien. Ada beberapa hal yang menjadi motif di balik tindakan euthanasia atas seorang pasien. Diantaranya adalah sebagai berikut.

¹⁹ James Rachel adalah seorang Profesor Filsafat di University of Alabama di Birmingham

²⁰ _____, *Etika Terapan II; sebuah pendekatan multikultural*, Ed.Larry May, alih bahasa: Imron Rosyadi & Nihayati (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm.330.

- a. Karena telah mati otak: pada kebiasaan dahulu, kematian diidentikkan dengan berhentinya detak jantung yang menjadi motor bagi berfungsinya organ tubuh yang lain. Namun seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, jantung bisa berdetak walaupun seseorang telah 'mati' karena ada fungsi otonom pada jantung tersebut. Dengan kenyataan seperti ini, detak jantung tidak lagi menjadi penanda bahwa seseorang masih hidup. Pada saat ini seseorang dinyatakan hidup jika otak besar atau *cortex* masih berfungsi. Karena dengan berfungsinya *cortex* (otak besar) seseorang masih bisa merasakan sesuatu. Jika *cortex* sudah tidak lagi bekerja, maka ia tidak bisa merasakan apa-apa dan bisa disebut mati. Dalam kondisi seperti ini pasien sudah dinyatakan mati. Oleh karenanya dokter bisa menghentikan segala perawatan karena hal itu sudah tidak berguna lagi.
- b. Karena belas kasihan; manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena telah dianugrahi akal untuk berfikir dan hati untuk bisa 'merasa'. Dengan adanya kedua *instumen* ini, ia menjadi berbeda dengan makhluk lain karena bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Semua agama juga memuat ajaran tentang kasih-mengasihi antar sesama, maka apakah masih dianggap bagian dari kasih-mengasihi jika seseorang tega melihat orang lain menderita berkepanjangan karena penyakitnya?. Dengan berbekal kasih sayang inilah, seseorang dimudahkan untuk segera 'diakhiri' tanpa rasa sakit (*mercy killing*).
- c. Keterbatasan ekonomi; finansial bukanlah segala-galanya, namun tanpa finansial yang cukup, maka sarana untuk bertahan hidup menjadi timpang.

Kasus ini tercermin pada keluarga Hartono dan Satria Panca Hasan. Keadaan istrinya yang mengalami koma berminggu-minggu membuat kedua orang tersebut mengajukan permohonan euthanasia kepada Pengadilan Negeri (PN) setempat. Dari sisi ekonomi, keluarga mereka tergolong keluarga dengan ekonomi *pas-pasan*. Perawatan di rumah sakit memakan biaya 1,5-2,5 juta per harinya. Hal ini tentu memberatkan mereka, padahal mereka berdua masih mempunyai beberapa anak dan keluarga lain yang masih harus dibiayai. Dengan kondisi seperti ini, jelas mereka merasa tidak mampu dan akhirnya memilih untuk menghentikan perawatan. Jika perawatan dilanjutkan, maka yang akan menjadi korban adalah keluarga yang lain yang nota bene masih mempunyai masa depan kehidupan yang lebih jelas. Di sisi lain, perawatan yang dilanjutkan belum tentu bisa membuat istri masing-masing menjadi pulih sebagaimana biasa.

- d. Ingin segera mendapatkan warisan; manusia menempati predikat tertinggi dari seluruh makhluk karena telah dianugerahi akal dan fikiran. Namun di lain sisi manusia juga mempunyai potensi *hayawāniah* yang selalu ingin menguasai apa saja. hal ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga, seorang anggota keluarga ada yang menginginkan dirinya untuk segera mendapatkan harta warisan. Dengan adanya keinginan ini, sangat dimungkinkan ia melakukan segala upaya agar keinginannya tercapai, termasuk, misalnya, dengan membunuh *muwarrisnya* dengan cara euthanasia.

4. Euthanasia dalam Hukum Islam

Fikih merupakan kata serapan dari kata bahasa Arab *fiqh* yang, secara literal, berarti pemahaman. Namun sejak abad XIV makna *fiqh* mulai mengalami penyempitan. Proses ini semakin lama semakin menyempit hingga kata *fiqh* atau fikih, dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai seperangkat aturan hukum Islam yang bersumber dari *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan al-Hadis.

Seperangkat aturan tersebut, secara garis besar, terbagi mejadi dua yaitu, *pertama* aturan tentang ibadah dan mekanismenya. *Kedua* aturan tentang mu'amalah, yaitu, sejumlah aturan tentang interaksi seseorang dengan orang lain, baik kaitannya dengan kepentingan individu maupun komunal.

Dalam idealitanya, seluruh aturan ini diturunkan, semata-mata, untuk menciptakan kemaslahatan manusia agar senantiasa merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Dengan demikian hukum Islam harus dapat menjadi media untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Seperti telah diketahui bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks saja. Di bidang kedokteran, misalnya, teknologi kedokteran yang dihasilkan manusia semakin canggih. hal ini, tentu, membawa dampak bagi manusia itu sendiri, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak positif dari dihasilkannya teknologi kedokteran tercermin dari semakin mudahnya tim medis dalam membantu mempercepat proses

²¹ As-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-'Ilm, t.t.), I:4

penyembuhan para pasien sehingga kemungkinan harapan sembuh semakin besar. Namun di sisi lain, teknologi tersebut dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dilematis dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, agama dan hukum. Persoalan-persoalan bioetik, seperti kloning, transplantasi organ, euthanasia, abortus provokatus, bayi tabung, membutuhkan solusi agar senantiasa tetap selaras dengan norma-norma yang ada.

Euthanasia yang kini marak terjadi di berbagai negara belahan dunia merupakan salah satu persoalan yang tidak bisa dipandang dari sisi medis saja. Namun lebih jauh harus melibatkan para pakar dalam bidang hukum, agama, sosial dan lainnya. Karena hal itu berkaitan erat dengan pembatasan usia seseorang, dalam bahasa lugasnya, pembunuhan seseorang dengan alasan-alasan medis.

Dalam hukum Islam, sebagaimana dikatakan di atas, semua aturan berorientasi pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu dimanifestasikan dalam bentuk *mabâdi' khamsah* atau lima prinsip dasar yang meliputi *hifz ad-dîn*, *hifz ad-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl* dan *hifz al-'ard*. Kelima prinsip dasar tersebut menjadi landasan dalam penetapan sejumlah aturan dalam hukum Islam.²²

Taisir al-maut atau euthanasia bisa dilakukan secara aktif (*al-fa'âl*) maupun pasif (*al-munfa'il*). *Taisir al-maut al-fa'âl* biasanya dilakukan dengan

²² *Ibid.* I:46.

sengaja dan secara langsung dengan memasukkan obat dalam dosis tinggi ke dalam tubuh pasien. Sedangkan *taisīr al-maut al-munfa'il* atau euthanasia pasif hanya melakukan tindakan pembiaran saja, tidak mengobati pasien, sehingga pasien tersebut menemukan kematiannya secara alamiah.²³

Jika dilihat, dalam tindakan euthanasia aktif terdapat unsur kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu untuk segera mengakhiri kehidupan pasien dengan cara, misalnya, mencabut respirator atau menyuntikkan obat dengan dosis tinggi ke dalam tubuh pasien tersebut. Menurut hemat penulis hal ini ada kemiripan dengan tindakan pembunuhan yang telah biasa dilakukan dengan menggunakan alat-alat mematikan. Namun bedanya terletak pada alat yang digunakan dalam melakukan pembunuhan tersebut.

Hukum Islam menyebutkan bahwa penyakit parah yang diderita oleh seorang pasien termasuk *ḍarar* yang bisa berbahaya bagi keselamatan jiwanya jika penyakit tersebut tidak segera diobati. Sementara di sisi lain, Pembunuhan juga termasuk *ḍarar* yang harus dicegah agar tidak menimpa seseorang. Dengan demikian *hifẓ an-nafs* bisa tercapai.

Dalam aturan Hukum Islam, pencegahan *ḍarar* tidak boleh menggunakan *ḍarar* juga, apalagi *ḍarar* yang kedua-dalam hal ini *ḍarar* yang digunakan sebagai pencegah yang pertama lebih besar dari *ḍarar* pertama yang akan dihilangkan. Sebagaimana telah dicatumkan dalam *qawā'id fiqh*.

²³ Imron Halimy, *Euthanasia* (Solo: CV.Ramadhani, 1990), hlm. 39.

الضرر لا يزال بالضرر²⁴

Penyakit memang darar yang harus dihilangkan. Namun menghilangkan penyakit tersebut dengan cara mengakhiri hidup si pasien juga darar. Dengan demikian cara penyelesaian seperti ini, tidak diperkenankan dalam ajaran Islam.

Namun demikian, sejak ditemukannya teknologi canggih di bidang kedokteran, pemaknaan tentang kematian kini mulai mengalami pergeseran. Jika dahulu kematian diartikan dengan berhentinya detak jantung, pada era dewasa ini diartikan dengan kematian batang otak atau *cortex*, karena detak jantung bisa dibuat dengan adanya teknologi mutakhir. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Hukum Islam menyikapi tindakan euthanasia yang dilakukan kepada pasien yang telah mengalami mati otak?

Dalam Islam, konsep tentang kematian hanya disebut secara goblal saja tanpa menerangkan bagaimana seluk-beluk dari kematian itu sendiri. Allah berfirman dalam al-Qur'an.

كل نفس ذائقة الموت²⁵.

²⁴ Ibrahim Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ilā al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-'Ilm, t.t.), hlm.93.

²⁵ Ali 'Imrān (3):185.

Namun beberapa penafsiran serta pengetahuan telah mengembangkannya sehingga menjadi sebuah rangkaian yang sistematis.

Pada tahun 1985, diselenggarakan sebuah seminar yang bertema 'Awal Dan Akhir Kehidupan Manusia' di hotel Hilton Kuwait. Kesimpulan seminar tersebut menyatakan bahwa begitu pasien mengalami kondisi mati otak, maka ia dianggap telah meninggal dunia. Jika seorang paramedis mencopot alat respirator pada saat kondisi demikian, maka ia tidak melakukan dosa. Karena pada saat itu sebenarnya pasien telah meninggal dunia.²⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa betapapun berat penyakit yang diderita oleh seseorang, ia dilarang melakukan hal-hal yang bersifat destruksi bagi dirinya sendiri sebagaimana firman Allah.

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب
المحسنين²⁷

Sedangkan bagi seorang dokter dilarang melakukan tindakan euthanasia walaupun hal itu atas permintaan pasien sendiri. Namun jika telah dideteksi adanya tanda-tanda mati otak, meneruskan pengobatan adalah tindakan yang sia-sia. Sedangkan melakukan hal sia-sia adalah tindakan yang dilarang dalam agama.

²⁶ Abul Fadl Mohsin Ibrahim, *Kloning, Euthansia, Transfusi Darah, Transplantasi organ dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fiqh dan Bioetika*, diterjemahkan oleh :Mujiburrahman (Jakarta:Serambi, 2004), hlm.141.

²⁷ Al-Baqarah (2): 195.

BAB IV

ANALISA TERHADAP EUTHANASIA SEBAGAI TINDAKAN *JARĪMAH* DAN PENGHALANG WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Euthanasia dan *Jarīmah al-Qatl*

Di zaman modern seperti sekarang, manusia seperti berada di puncak kesuksesan dengan ditemukannya alat-alat teknologi canggih di berbagai bidang, termasuk di bidang kedokteran. Dengan kehadiran teknologi di bidang kedokteran ini, tim dokter banyak terbantu, sehingga mereka dengan mudah dapat memberikan harapan sembuh lebih banyak pada para pasiennya. Namun di balik itu, perkembangan penyakit berbanding terbalik dengan perkembangan teknologi kedokteran, artinya perkembangan penyakit jauh lebih pesat daripada teknologi kedokteran yang ada. Hal ini menandakan bahwa teknologi mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sehingga tidak semua penyakit bisa dibantu penyembuhannya melalui alat-alat teknologi, di mana hal ini berakibat pada terciptanya kesan penyakit tak tersembuhkan bagi para pasien dan pada akhirnya euthanasia menjadi pilihan bagi keluarga.

Berbicara mengenai praktek euthanasia, sebenarnya hal ini bukanlah termasuk hal yang baru. Fenomena euthanasia ada sejak jaman Yunani Kuno, di mana Plato sengaja meracuni dirinya hingga tewas demi mempertahankan pendapatnya. Kemudian praktek tersebut semakin banyak dilakukan oleh orang di

zaman modern. Manusia tidak lagi peduli akan makna kehidupan, karena krisis moral yang melanda dan menyebabkan kehidupan menjadi tidak bermakna.¹ Angka kematian karena kasus euthanasia semakin hari semakin bertambah. Pesatnya jumlah kematian akibat euthanasia menjadi motivasi bagi para ahli hukum untuk membuat undang-undang mengenai euthanasia. Belanda telah berhasil membuat undang-undang seputar praktek euthanasia. Bahkan di Negara tersebut, praktek euthanasia dilegalkan. Kemudian langkah ini Australia, Amerika, Inggris juga melegalkan euthanasia, walaupun harus melalui syarat-syarat yang begitu ketat.²

Kasus euthanasia, ternyata, tidak hanya menimpa masyarakat yang berada dalam kekuasaan Negara sekuler seperti Belanda dan semacamnya. Namun kini juga dialami oleh Negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia sendiri, misalnya, seorang suami (Satria Panca Hasan) mengajukan permohonan euthanasia atas istrinya (Ny. Agian Isna Nauli) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu terpaksa dilakukannya karena sudah tidak tahan melihat keadaan istrinya yang tergolek lemah di bawah selang-selang respirator yang membantunya untuk bernafas. Ia mengalami koma setelah dirawat di sebuah Rumah sakit di Jakarta. Dalam keadaan *Vegetative state* tersebut, harapan untuk bisa sembuh semakin menipis. Sementara biaya perawatan yang harus

¹ F. Tengker, *Kematian yang Digandrungi: Euthanasia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri* (Bandung: Nova, t.t), hlm. 91.

² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 244-245

ditanggungnya sangat besar, yakni berkisar antara 1,5-2 juta setiap harinya. Biaya perawatan yang sangat besar dirasakan berat oleh Satria Panca yang berpenghasilan kecil. Di samping itu, keluarganya yang lain, anak-anaknya, yang *nota bene* mempunyai status kehidupan dan masa depan yang lebih jelas daripada istrinya, juga membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Jika perawatan diteruskan, maka biaya akan semakin membengkak, dan sebagai konsekuensinya, keluarganya yang lain akan ikut menderita sebab biaya yang dialokasikan untuk perawatan. Dalam keadaan demikian, terpaksa Satria Panca Hasan meminta supaya perawatan terhadap istrinya dihentikan, karena hal itu tidak juga membuat istrinya menjadi lebih baik.³

Jika diamati, kasus terjadinya euthanasia merupakan buntut kegagalan dan keterbatasan yang ada, baik keterbatasan ekonomi untuk menanggung seluruh biaya perawatan yang tidak sedikit, keterbatasan alat-alat medis yang tersedia, serta keterbatasan peran pemerintah atas jaminan kesehatan masyarakatnya, sehingga kasus penghentian pengobatan menjadi alternatif. Hal ini akan menjadi dampak tersendiri pada psikis pasien atau keluarganya, sehingga tak jarang pasien yang berpenyakit parah merasa putus asa. Akhirnya euthanasia menjadi pilihan yang terpaksa dilakukan.

Kasus di atas hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang terjadi di negeri ini. Karena hanya keduanya yang bisa terekspos dalam media massa.

³<http://www.detiknews.com/read/2004/10/22/110942/228879/10/hasan-mohonkan-penetapan-euthanasia-agian-ke-pn-jakpus>. diakses tanggal 12 Mei 2008

Padahal jika ditelusuri lebih dalam lagi, kasus-kasus euthanasia atas permintaan keluarga akan lebih banyak. Mengingat, selain penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia semakin beragam, obat-obatan serta biaya perawatan semakin mahal. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi keluarga yang tidak mampu membiayai perawatan. Sehingga euthanasia menjadi pilihan yang tak terelakkan.

Fenomena euthanasia di lapangan akan selalu berhubungan dengan perawatan seseorang yang sedang dalam kondisi menderita penyakit yang sangat parah sehingga tidak bisa lagi disembuhkan. Dalam kondisi demikian, bisa jadi, kondisi pasien sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali "menunggu ajal" atau jika tidak demikian, ia merasakan penderitaan yang luar biasa karena penyakit yang dideritanya, sehingga kematian,terkadang, menjadi idaman sebagai 'solusi' dari penderitaan tersebut. Sehingga euthanasia menjadi pilihan bagi pasien yang tidak tahan lagi dengan penyakitnya.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa euthanasia terjadi karena persoalan- persoalan yang dilematis antara meneruskan perawatan pasien atau tidak, antara menyelamatkan pasien atau keluarga yang lain. Di sisi lain euthanasia mempunyai sisi kesamaan dengan pembunuhan, di mana keduanya sama-sama berujung pada kematian seseorang. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah euthanasia benar-benar sama dengan pembunuhan?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, diperlukan ulasan terhadap bab tiga, disebutkan bahwa euthanasia terdiri dari berbagai kategori, sesuai dari sudut

pandang masing-masing. *Pertama*, dari sisi pasien, euthanasia dibagi menjadi *Voluntary Euthanasia* dan *Involuntary Euthanasia*. *Kedua*, dari sisi pelaku terbagi menjadi euthanasia aktif dan euthanasia pasif.

Voluntary euthanasia berasal dari pasien yang mempunyai keinginan untuk dieuthanasia karena tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya. Keadaan seperti ini juga biasa disebut dengan istilah *assisted suicide* atau bunuh diri dengan bantuan. Kondisi demikian dapat saja terjadi, karena adanya rasa keputus-asaan pasien dengan keadaan penyakitnya yang tak kunjung sembuh, sehingga kematian menjadi jalan keluar bagi penyakitnya yang akut. Selain itu, yang menjadi pemicu juga adalah kesadaran akan penyakitnya yang tak mungkin untuk disembuhkan lagi, sehingga ia berkeinginan untuk menolak pengobatan atau perawatan yang diberikan kepadanya. Dalam kasus seperti ini, pasien mempunyai hak murni untuk menerima dan menolak perawatan. Oleh karenanya, seorang dokter tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan perawatan kepadanya, bila hal itu terjadi, maka sama halnya dokter telah melakukan penganiayaan terhadap pasien. Kemudian persoalannya adalah jika terjadinya euthanasia berangkat dari sebuah keputus asaan, bisakah hal itu mendapatkan toleransi dari agama?.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam sangat menghargai kehidupan dan kehidupan yang baik sangat terkait dengan terpeliharanya kesehatan seseorang. Oleh karenanya Islam menganjurkan berobat bagi yang terkena suatu penyakit serta berusaha untuk mencari kesembuhan, karena tidak ada penyakit

yang tak ada obatnya. Namun yang harus disadari, pada kenyataannya, ada beberapa penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, tentu persoalan ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pasien dan keluarganya atau tim dokter yang menanganinya untuk segera menghentikan perawatan. yang sudah tidak ada artinya. Jika perawatan yang sudah tidak berarti lagi tetap dilanjutkan, maka berarti melakukan kesia-siaan. Sedangkan dalam ajaran agama apapun melakukan hal yang sia-sia adalah dilarang. Dalam kondisi ini, menurut penulis, usaha penyembuhan harus tetap dilakukan selama penyembuhan tersebut memberikan hasil yang positif. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka perawatan harus segera dihentikan, karena hal itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Selain itu, perawatan yang dipaksakan sama dengan pemaksaan diri keluarga pasien yang akan menyebabkan mereka terjebak pada kesengsaraan, karena biaya yang ditanggungnya sangat besar. Jadi menjalankan perintah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi:

فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.⁴

Sedangkan *Involuntary* euthanasia lebih mengarah pada euthanasia yang diandaikan. Artinya, jika seandainya kondisi pasien saat itu dalam keadaan normal dan bisa berkomunikasi, maka niscaya pasien tersebut akan meminta agar perawatannya segera dihentikan karena alasan sakit yang tak tertahankan. Dengan

⁴. An-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'i; bi Syarḥ al-Ḥafīz Jalāluddīn as-Suyūṭī wa Hāsyiat al-Imām as-Sindi*. Hadis nomor 2618, Bab *Wujūb al-Hajji*, Kitāb *Manāsik al-Hajji*, cet. Ke-I (Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1991), V:117

kata lain, euthanasia pada jenis ini, menurut penulis, lebih mengarah pada euthanasia yang dipaksakan, karena tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam benak pasien yang sedang dalam kondisi vegetatif atau dalam kondisi koma. Jika tim dokter melakukan hal demikian, maka ia telah melakukan pembunuhan yang bisa diancam dengan hukuman.

Adapun jenis kedua euthanasia yang terakhir (aktif dan pasif), yang biasa disebut juga dengan euthanasia positif dan negatif, menurut penulis, merupakan tindakan-tindakan yang terjadi karena tim dokter ataupun keluarga melihat kondisi pasien yang sudah tidak bisa lagi diharap kesembuhannya, dan oleh karena itu perawatannya dihentikan. Euthanasia aktif atau positif merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh tim dokter untuk mengakhiri atau tidak memperpanjang hidup pasien. Tindakan aktif bisa dinyatakan dengan memberikan obat-obatan dalam dosis tinggi, sehingga hal ini mengakibatkan kematian bagi pasien. Namun setelah dilihat dalam kenyataannya, tidak semua dokter yang memberikan obat-obat tertentu mempunyai tujuan memperpendek hidup pasiennya. Dengan adanya kasus semacam ini, para pakar lantas membagi euthanasia jenis ini ke dalam dua bagian. *Pertama*, euthanasia aktif secara langsung, yaitu tindakan, di mana dokter melakukan euthanasia terhadap pasien dengan tujuan tidak memperpanjang hidup pasien. *Kedua*, euthanasia aktif indirect, yaitu euthanasia yang dilakukan tidak untuk mengakhiri kehidupan pasien, walaupun disadari hal itu akan beresiko mengakibatkan kematian pada pasiennya.

Dari sini dapat dipahami bahwa pada tindakan euthanasia aktif, baik secara langsung ataupun tidak langsung, terdapat unsur-unsur kesengajaan dari pelaku untuk mengakhiri hidup seseorang dengan menggunakan instrumen-instrumen yang bisa mematikan.

Dalam hukum Islam, pembunuhan terbagi menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja dikakukan untuk menganiaya korbannya, di mana tujuan tersebut tercermin dari adanya alat-alat yang bisa mematikan yang digunakan untuk membunuh korbannya.

Abu Zahrah mengatakan bahwa unsur kesengajaan dan aniaya dapat diketahui dengan adanya empat hal. *Pertama*, pelaku adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya (*mukallaf*). *Kedua*, pembunuhan yang dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan. Misalnya ia seorang eksekutor yang bertugas mengeksekusi orang-orang terpidana mati. *Ketiga*, ada korelasi yang kuat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. *Keempat*, harus bisa dipastikan bahwa pelaku benar-benar bermaksud untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada tindak pidana. Jika pelaku yang melakukan pembunuhan melakukan tindakan tersebut hanya karena membela diri atau hartanya, maka ia juga tidak bisa disanksi qisas.⁵

Sedangkan pembunuhan semi sengaja, si pelaku tidak berniat membunuh korbannya. Hal itu tercermin dari alat yang digunakannya bukan merupakan alat

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmiy* (Kairo: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 372.

yang bisa membunuh sebagaimana biasanya. Namun akibat dari tindakannya tersebut mengakibatkan kematian seseorang. Berbeda dari kedua jenis pembunuhan yang telah dijelaskan, pembunuhan tersalah tidak disertai dengan tujuan membunuh seseorang, namun lebih mengarah pada salah sasaran sehingga mengakibatkan kematian seseorang. Menurut penulis, pembunuhan tersalah lebih merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, yang sebenarnya, tidak mempunyai tujuan membunuh siapapun, tapi akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan salah sasaran sehingga berujung pada kematian seseorang.

Dalam hukum Islam, setiap jarimah pembunuhan akan diancam dengan hukuman mulai dari qisas, *diyat* serta *kifarat*. Yang membedakan antara pembunuhan yang dapat diancam dengan qisas dan *diyat*, misalnya, terletak pada jenis pembunuhan yang telah dilakukan. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan ada unsur penganiayaan, misalnya, diancam dengan hukuman qisas. Sedangkan bagi pelaku pembunuhan semi sengaja diancam dengan hukuman membayar *diyat* saja kepada para keluarga korban. Kemudian bagi orang yang melakukan pembunuhan tersalah, bisa diancam dengan hukuman *ta'zir*. Kemudian persoalannya adalah, sejauh mana sebuah tindakan bisa termasuk kategori *jarimah* dalam Islam?

Sebagaimana diketahui bahwa sebuah tindakan baru termasuk kategori *jarimah* (tindak pidana), jika telah memenuhi tiga unsur. Yaitu:

1. *Ar-ruk'n as-syar'i* atau unsur formil: artinya tindakan pembunuhan sudah jelas dilarang dalam *nas-nas* al-Qur'an maupun as-Sunnah.

2. *Ar-rukn al-māddi* atau unsur materiil, yakni adanya perilaku yang melawan hukum formil, yang hal ini bisa merugikan orang lain.
3. *Ar-rukn al-adabi* atau unsur moril, yaitu pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pelaku tindak pidana haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya secara hukum. Hal ini juga disebut dengan istilah cakap hukum, dalam hukum Islam representasi dari orang yang cakap hukum adalah *mukallaf*, yakni orang yang telah baligh, sehat rohani dan muslim.

Dalam ajaran Islam baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ada satu katapun yang menyebutkan tentang euthanasia, sehingga ada *khafi* atau ambiguitas dalam kasus euthanasia untuk dikategorikan sebagai pembunuhan seperti yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Untuk itu diperlukan adanya analisa tekstual terhadap ayat-ayat yang berisi tentang aturan pembunuhan dalam al-Quran. Persoalan *khafi* yang terdapat dalam al-Qur'an bisa diselesaikan dengan melibatkan tiga komponen yang memiliki hubungan dialektis, yaitu teks, kenyataan dan *maqāṣid as-syari'ah*.⁶

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa euthanasia termasuk persoalan baru yang belum *tercover* dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Pada kenyataannya, euthanasia memiliki kesamaan efek dengan pembunuhan yang telah ditetapkan dalam nas, yaitu berujung pada kematian seseorang. Sedangkan dalam prinsip

⁶ Syamsul Anwar, *Dalalah al-khafiy; Dirāsah Uṣūliyah bi Ihālat Khāṣṣah ilā Qadiyyat al-Qat' ar-Rahim*, dalam jurnal *Al-Jāmi'ah*, Vol.41, No.1, 2003

hukum Islam, segala aturan harus berpihak pada kemaslahatan yang bisa dicapai dengan melaksanakan lima prinsip dasar (*maqāsid as-syari'ah*) yang menjadi patokan dalam penetapan sebuah hukum, yaitu, *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl* dan *hifz al-'ird*. Dalam persoalan euthanasia memang terdapat tujuan mulia yaitu menghilangkan penderitaan pasien. Namun yang harus disadari, tujuan mulia tidak disertai dengan perbuatan yang sama, bahkan dengan memasukkan obat dalam kondisi tertentu kepada pasien, di mana hal ini berakibat pada kematiannya. Dengan melihat kasus ini, tampak sekali bahwa euthanasia bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* yang harus menjadi pegangan dalam sebuah tindakan hukum.

Sebagaimana yang terjadi dalam hukum Islam, dalam Hukum Pidana pun kata euthanasia juga belum tercantum. Namun, setidaknya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan penghilangan nyawa seseorang, yaitu Pasal 55 (tentang pelaku dan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana), 304 (tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong), 338 (tentang kejahatan terhadap nyawa), 340 (tentang pembunuhan bencana), 345 (memberikan pertolongan terhadap orang yang bunuh diri), dan 531 (tentang penganiayaan).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa euthanasia terdiri dari berbagai kategori jika dipandang dari sisi pelaku dan pasien yang dieuthanasia. Praktek euthanasia aktif memiliki indikasi kuat bahwa di dalamnya telah terdapat unsur-unsur pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain, walaupun untuk sementara dengan tujuan meringankan penyakit si pasien. Jika dokter melakukan hal ini,

maka ia bisa dijerat dengan Pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa. Di mana bunyi Pasal tersebut adalah;

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁷

Jika euthanasia terbut dilakukan atas permintaan para keluarga pasien, maka keluarga yang memintanya bisa dikenai tuntutan hukuman karena telah melanggar Pasal 55 KUHP. Di sisi lain, terkadang permintaan euthanasia datang dari pasien yang tidak tahan akan penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini jika dokter meloloskan permintaan pasien tersebut dan tidak ada bukti tertulis dari pasien, maka ia bisa bisa dijerat dengan Pasal 345 karena telah memberikan bantuan bagiupaya bunuh diri seseorang.

Dengan melihat uraian yang ada tampak sepintas bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan ruang bagi euthanasia baik euthanasia positif maupun negatif. Dengan demikian para pelaku euthanasia dan yang menganjurkan tindakan euthansia bisa dikenai hukuman karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sementara dalam hukum Islam dikatakan bahwa sebuah tindakan baru termasuk kategori jarimah jika telah memenuhi tiga unsur seperti telah disebutkan di atas. Jika diteliti dengan seksama, euthanasia positif bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, karena telah memenuhi tiga unsur, yakni *pertama* adanya

⁷ Mulyatno, *KUHP*, cet. Ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 122.

larangan dalam nas terhadap tindakan membunuh, *kedua* dokter melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan menyuntikkan obat dengan dosis tinggi ke tubuh pasien. *Ketiga* dokter adalah orang yang diberikan kelebihan dan kemampuan untuk menangani orang yang sakit, oleh karenanya mustahil jika seorang dokter tidak cakap hukum. Sedangkan di sisi lain, *al-qatl al-'amd* memiliki kriteria yang sama, yaitu adanya alat yang bisa mematikan, adanya unsur penganiayaan yang ditandai dengan terpakainya alat untuk membunuh serta pelaku yang cakap hukum. Selain itu hal yang dapat mengindikasikan kuat bahwa euthanasia aktif sama dengan pembunuhan sengaja adalah adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkannya, yaitu kematian pasien.

Berangkat dari uraian di atas, maka euthanasia aktif merupakan sebuah kategori dari pembunuhan, di mana bagi pelaku harus dikenai sanksi pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-'amd*.

Adapun euthanasia pasif atau negatif lebih mengarah pada *letting the person die* atau membiarkan pasien menemukan kematiannya secara alamiah. Dalam euthanasia jenis ini dokter tidak melakukan apa-apa untuk mengakhiri pasien, namun hanya tidak memberikan perawatan, karena telah diketahui bahwa penyakit yang dideritanya tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Tindakan dokter yang demikian mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Secara sepintas euthanasia jenis ini juga mempunyai efek yang sama dengan yang terjadi pada euthanasia aktif, yaitu berujung pada kematian pasien.

Namun yang membedakan adalah dokter tidak melakukan apa-apa untuk memperpendek kehidupan pasien. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu unsure jarimah yang berupa alat yang bisa mematikan tidak didapatkan, karena adanya alat yang bisa mematikan adalah representasi dari adanya unsure kesengajaan dan penganiayaan.

Selain itu, hukum asal dari berobat adalah Sunnah bagi seseorang yang sedang menderita penyakit. Jadi bagi pasien, ia berhak menerima ataupun menolak perawatan yang diberikan kepadanya, terlebih bila sudah diketahui bahwa pengobatan tidak akan membawa dampak yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan hak-hak pasien yang terdapat dalam kode etik kedokteran.

Dengan demikian dokter atau keluarga yang melakukan tindakan euthanasia negatif terhadap pasiennya tidak bisa disanksi dengan sanksi yang dibebankan kepada seorang pembunuh, karena tidak terdapat unsur-unsur yang menunjukkan adanya *jarīmah*. Dengan kata lain euthanasia negatif bukan termasuk dalam kategori pembunuhan.

B. Euthanasia dan *Māni' al-Irs*

Penghalang dalam kewarisan adalah segala hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan.⁸ Selama ini penghalang dalam hak warisan biasa disebut dengan kata *al-māni'* dan *al-mahjūb*. Jika diamati sepintas, kedua

⁸ Muhammad Ali as-Ṣābūni, *al-Mawārīs fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fi Ḍau' as-Sunnah wa al-Kitāb* (Kairo: Dār al-Hadīs, t.t), hlm. 34.

kata ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun jika ditelusuri lebih jauh, perbedaannya akan sangat jelas. Kata *al-māni'* berarti penghalang bagi seorang ahli waris karena ia melanggar atau kurang memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan syara' dalam hal kewarisan. Misalnya, seorang ahli waris yang membunuh *muwarrisnya* akan dihalangi untuk mendapatkan hak warisnya. Sedangkan kata *mahjūb* berasal dari akar kata *hajb* yang berarti tertutupi, artinya seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun untuk menerima harta warisan terhalangi karena masih ada orang yang lebih berhak.⁹

Berangkat dari perbedaan antara istilah *māni'* dan *mahjūb*, kasus euthanasia yang telah dimasukkan dalam kategori *jarīmah* dalam pembahasan sebelumnya, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah *māni'*. Sebab, jika euthanasia dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja, tentu ia berposisi sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan, bukan karena tertutupi keberadaan orang lain yang lebih berhak sebagaimana dalam istilah *mahjub*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebelumnya bahwa *mani'* al-irs ada beberapa macam. *Pertama*, adanya sifat kebudakan yang melekat dalam diri ahli waris. *Kedua*, perbedaan agama antara muwarris dan ahli waris dan yang *ketiga* ahli waris yang membunuh muwarrisnya. Dalam hal ini yang mempunyai kaitan erat dengan euthanasia adalah poin yang ketiga, yaitu pembunuhan.

⁹ Contoh mahjub adalah pembagian harta warisan jika masih ada anak (anak simayit), maka cucu dilarang menerima harta warisan, karena masih ada kerabat yang lebih dekat dan lebih berhak. Lihat dalam Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām m'a Madkhal fi al-Mirās 'ind al-'Arab wa al-Yahūd wa ar-Rummān* (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1960), hlm.162.

Sebenarnya pelarangan pembunuhan untuk menerima warisan berangkat dari Hadis Nabi yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء.¹⁰

Di mana jika ditelusuri *sabab al wurud* dari Hadis ini berawal dari sebuah kejadian yang terjadi di masa Nabi. Pada saat itu datang seorang pria menghadap Nabi dan melaporkan suatu kejadian bahwa seorang pemuda telah melempar ibunya dengan sebuah batu. Kemudian si ibu meninggal karena terkena lemparan batu tersebut. Setelah ditelusuri lagi, ternyata si pemuda tersebut ingin segera mendapatkan warisannya, sehingga tega melempar ibunya dengan sebuah batu. Kemudian Nabi datang dan melarang pemuda tersebut untuk mendapatkan warisannya.

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa pelarangan menerima warisan bagi seseorang yang membunuh muwarrisnya adalah keinginan untuk segera mendapatkan warisan. Hal ini menunjukkan bahwa, sebenarnya, tindakan apapun yang dilakukan demi tujuan untuk segera mendapatkan warisan harus dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaedah fikih.

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه.¹¹

¹⁰ Al-'Asqalāni, *Bulūg al-Marām*, (Semarang: Thāha Putra, t.t.), hlm. 196. Hadis ini diriwayatkan oleh as-Syaikhāni (Imam Bukhari dan Muslim).

¹¹ Ibrahim Mahmud al-Hairi, *Al-Madkhal ilā al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kairo:Dār al-Ma'rifah, 1996), hlm.164

Secara kasat mata Hadis di atas memberikan arti bahwa seseorang yang telah membunuh muwarrisnya dilarang menerima warisan. Dalam Hadis tersebut juga tidak menjelaskan pembunuhan macam apa yang dapat menghalangi penerimaan warisan. Dalam teori usul fikih kata *al-qātil* yang terdapat dalam Hadis tersebut adalah '*amm*, karena ia termasuk *ism ma'rifat*. Dengan demikian Hadis ini masih bersifat umum. Padahal kata-kata yang masih '*amm* harus ditkassis dahulu supaya bisa mendapatkan produk hukum yang benar-benar berkeadilan.

Ulama' fikih sendiri mempunyai pandangan yang bervariasi dalam menanggapi Hadis di atas. Dengan adanya perbedaan penafsiran tentang Hadis tersebut, hal ini menimbulkan perbedaan juga dalam hal pembunuhan macam apa yang menjadi *māni' al-irṣ*.

Menurut kalangan Hanafiyah, pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi *kifarat* seperti *al-qatl al-'amd*, *al-qatl syibh al-khaṭa'*, dan pembunuhan yang setingkat atau sepadan dengan *al-qatl al-khaṭa'*. Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi *māni' al-irṣ* adalah jenis pembunuhan yang diancam dengan sanksi qisas. Pendapat berbeda dilontarkan oleh kalangan Hanabilah, menurut mereka pembunuhan yang bisa menghalangi warisan adalah pembunuhan yang disanksi dengan *kifarat*, *diyat*, dan *qisas*. Sedangkan Syafi'iyah tampak lebih ekstrim daripada yang lain. Mereka orang yang membunuh *muwarrisnya* tidak boleh

mendapatkan hak warisnya, baik pembunuhan yang dilakukannya termasuk kategori *al-qatl al-'amd*, *al-qatl syibh al-'amd*, maupun *al-qatl al-khaṭa'*.¹²

Menurut penulis, Syafi'iyah lebih cenderung mengambil pemahaman yang umum tanpa mengklasifikasikan lagi, sehingga segala jenis pembunuhan yang dilakukan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Padahal membunuh bisa saja tidak dikenakan sanksi apapun jika hal itu dilakukan karena sekedar membela diri atau si pelaku berperan sebagai petugas yang bertugas sebagai eksekutor terpidana mati. Dari sini jelaslah bahwa hukum dari ketiga ulama' tersebut kurang berpihak pada prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam hukum.

Penulis lebih sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi warisan adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi qisas, yaitu jenis pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-'amd* yang disertai dengan adanya *zulm* dan *'udwān* atau penganiayaan dan permusuhan. Dengan demikian seseorang yang membunuh muwarrisnya dalam rangka menjalankan tugas, tidak termasuk orang yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas perbedaan pendapat yang ditawarkan Imam Malik dan lainnya. Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali tampaknya, selain memahami makna Hadis secara umum, mereka juga tampak

¹² As-Ṣābūni, *al-Mawāriṣ fi as-Syarī'ah al-Islāmiyah fi Ḍau' al-Kitāb wa as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.t.), hlm. 34.

menjadikan *al-qatl* sebagai illat yang melatar belakangi pelarangan penerimaan harta warisan bagi ahli waris yang membunuh muwarrisnya.

Dalam teori usul fikih, ada dan tidak adanya sebuah hukum tergantung pada ada atau tidak adanya illat yang melatar belakanginya, sebagaimana disinggung di dalam *Uṣul al-Fiqh*

الأحكام يدور مع علته وجودا وعدمًا.¹³

Kewajiban berpuasa di Bulan Ramadan adalah bagi orang *mukallaf* yang sedang dalam keadaan normal. Namun bagi orang yang sedang menempuh perjalanan dengan jarak tertentu, ia boleh tidak berpuasa. Hal ini karena ada *illat* yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa yaitu, perjalanan.

Namun demikian jika hanya berpegangan pada illat semata, maka produk hukum yang dihasilkan akan timpang, seperti yang telah dicontohkan di atas, yaitu seputar pembunuhan yang dapat menghalangi warisan. Oleh karenanya, untuk mengimbangi hal tersebut harus disertai dengan kehadiran Hikmah, di mana hikmah merupakan *al-gāyah al-maqṣūdah* atau tujuan akhir dari penetapan hukum yakni kemaslahatan. Illat ibarat sebuah tempat atau kerangka bagi sesuatu, sedangkan hikmah adalah sesuatu yang harus diwadahi dengan kerangka tersebut agar tidak berserakan dan jelas batasan-batasannya.

Dalam contoh kasus yang diungkap dalam Hadis di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa jika hanya bepegangan pada *illat (al-qatl)* akan melahirkan

¹³ Abd Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul Fiqh* cet. Ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm.63.

keputusan yang timpang. Sedangkan jika hanya berpegangan pada *hikmah*-nya saja, yakni adanya unsur keinginan untuk segera mendapatkan warisan, maka tidak akan menemukan kriteria yang jelas, karena hal itu sangat relatif. hal ini akan berkonsekuensi pada adanya kesulitan dalam penerapan hukumnya, yakni bagaimana seseorang dapat diketahui bahwa ia mempunyai maksud *isti'jal* atau tidak. Berangkat dari hal ini, maka antara illat dan hikmah harus ada sinergitas sehingga produk yang dihasilkan benar-benar mencapai kemaslahatan yang berkeadilan.

Berbicara tentang pembunuhan, ada hal yang mempunyai efek yang sama dengan pembunuhan, yaitu euthanasia. Namun ada beberapa perbedaan yang terdapat pada keduanya sehingga tidak semua jenis euthanasia bisa dikategorikan ke dalam pembunuhan. Perbedaan tersebut akan menjadi jelas jika diamati dari definisi masing-masing. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja ataupun tidak. Sedangkan euthanasia adalah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan tujuan meringankan beban pasien. jadi, letak perbedaan euthanasia dengan pembunuhan biasa berada pada tujuannya. Di mana euthanasia mempunyai tujuan mulia, yaitu meringankan beban pasien, sedangkan pembunuhan tidak.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, euthanasia memiliki beberapa kriteria khusus dalam pelaksanaannya, yaitu;

1. Euthanasia dilakukan dalam konteks medis.
2. Euthanasia dilakukan dengan tujuan meringankan beban pasien.

3. Dilakukan semata-mata untuk kepentingan si pasien dan bukan yang lainnya.
4. Penyakit yang diderita pasien tidak bisa disembuhkan lagi menurut perspektif medis.

Dalam kenyataannya, euthanasia tetap mempunyai sisi yang sama dengan pembunuhan, yakni berujung pada kematian seseorang. Itulah sebabnya mengapa sampai saat ini euthanasia tetap dipersoalkan.

Jika dikaitkan dengan persoalan kewarisan, euthanasia berada pada garis yang sama dengan pembunuhan. Artinya satu sisi, jenis euthansia tertentu bisa juga menjadi hal yang dapat menghalangi penerimaan harta warisan bagi pelakunya. Untuk mengetahui apakah euthanasia bisa juga menjadi penghalang warisan, perlu kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Hadis di atas bahwa membunuh dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Namun tidak semua jenis pembunuhan dapat berlaku sebagai *māni' al-irs*, hanya pembunuhan yang sengaja saja dan yang bermotif *isti'jāl* yang dapat berlaku sebagai *māni' al-irs*. Kiranya bisa diberlakukan pernyataan yang sama terhadap kasus euthanasia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub sebelumnya bahwa euthanasia aktif termasuk kategori *jarimah* karena ada unsur kesamaan dengan kriteria yang terdapat dalam pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-'amd*. Namun apakah semua pembunuhan yang disengaja atau, dalam konteks ini, euthanasia aktif bisa menghalangi seseorang dalam menerima warisan?. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, diperlukan mengulas kembali pernyataan Abu Zahrah tentang

kriteria pembunuhan sengaja, di mana ia berpendapat bahwa ada empat kriteria bagi pembunuhan sengaja. Salah satu keempat hal tersebut adalah pelaku harus bisa dipastikan bahwa dalam tindakan yang dilakukannya benar-benar mengandung unsur-unsur pidana, yaitu *'udwan* dan *zulm*. Jadi untuk pembunuhan sengaja yang dilakukan karena hanya membela diri atau karena sekedar menjalankan tugas, tidak dapat disanksi dengan qisas.

Dalam tindakan euthanasia aktif, memang sudah termasuk kategori *jarīmah al-qatl*, oleh karenanya jika hal ini dilakukan, pelaku juga bisa disanksi dengan sanksi selain qisas. sebagaimana seorang algojo menjalankan tugasnya mengeksekusi terpidana mati. Ia melakukan pembunuhan dengan sengaja, namun hanya sekedar melakukan tugas.

Jika euthanasia dikaitkan dengan dengan *māni' al-irs*, euthanasia baik aktif maupun pasif tidak bisa disanksi dengan sanksi qisas, oleh karena itu ia tidak bisa menjadi penghalang penerimaan harta warisan, karena tujuan dari euthanasia adalah meringankan beban pasien yang sudah tak bisa disembuhkan. Dan bukan karena tujuan penganiayaan.

Dalam usul fikih kemunculan sebuah hukum tergantung pada *illat* atau *hikmah* yang melatarbelakanginya. Pembunuhan menjadi penghalang bagi penerimaan hak warisan karena diasumsikan di dalamnya terdapat keinginan untuk segera mendapatkan hak warisan. Padahal warisan disyari'atkan memiliki satu tujuan, yaitu demi terjalinnya kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Sedangkan pembunuhan adalah hal yang bertolak belakang dengan spirit tersebut,

oleh karena itulah pembunuh *muwarrisnya* dilarang menerima hak warisnya. Namun demikian, *illat* atau alasan ini tidak boleh serta-merta disandangkan kepada pembunuh. Karena tidak semua pembunuhan yang dilakukan berlatarbelakang keinginan untuk segera mendapatkan warisan, misalnya seorang eksekutor yang sedang menjalankan tugasnya, yang kebetulan orang yang dieksekusi adalah *muwarrisnya* sendiri. Dalam kasus ini, ia tidak bisa dihalangi untuk mendapatkan hak warisnya, karena ia melakukan pembunuhan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Di sinilah *illat* menjadi ‘*abās* atau sia-sia, maka untuk mengimbanginya diperlukan kehadiran *hikmah*. Artinya, dalam kasus ini, motif di balik tindakan pembunuhan terhadap *muwarrisnya* harus dipertimbangkan pula, apakah pembunuhan yang dilakukan termasuk kategori pembunuhan yang *haqq* atau *gair al-haqq*. Jika berlandaskan *hikmah* saja tanpa disertai dengan *illat*, maka akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan hukum, karena akan sangat relatif. seseorang akan sulit diterka apakah ia melakukan pembunuhan berdasarkan keinginannya untuk segera mendapatkan warisan atau tidak. Jika dikaitkan dengan kasus euthanasia yang dilakukan atas permintaan ahli waris, hal itu tidak bisa menghalangi hak warisan mereka, karena walaupun mereka telah melakukan pembunuhan dengan perantara *al-qatl bi at-tasabbub*, hal itu dilakukan karena, sudah jelas dengan alasan belas kasihan kepada si pasien. Hal ini, menurut penulis, sesuai dengan teori yang dilontarkan oleh al-

Āmidī dalam kebolehan menjadikan *hikmah* sebagai landasan hukum, jika *hikmah* tersebut *ẓāhir* dan *muḍābit*.¹⁴ *Hikmah* yang dimaksud adalah terjaganya jiwa muwarris dari tindakan yang membahayakan akibat adanya keinginan untuk segera mendapatkan hak warisan. Dalam hal euthanasia, tindakan tersebut sudah jelas tidak dilakukan untuk segera mendapatkan warisan, namun karena belas kasihan terhadap muwarrisnya yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Oleh karenanya, keluarga yang memohon euthanasia atas muwarrisnya tetap bisa mendapatkan hak warisnya.

Selain teori di atas (penggabungan *illat* dan *hikmah*), teori yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan di atas adalah teori *māni' li sabab al-hukm*, yaitu adanya penghalang bagi sebab timbulnya suatu hukum.¹⁵ Dalam hal ini, pembunuhan yang ada unsur *ẓulm* atau *gair al-haqq* menjadi sebab terhalangnya penerimaan hak warisan. Dalam kasus euthanasia, tidak ada unsur *ẓulm* dan keinginan segera mendapatkan warisan, karena tindakan tersebut dilakukan dalam konteks medis dan kondisi pasien (*muwarris*) tidak dapat disembuhkan lagi. Oleh karenanya pelaku euthanasia atau ahli waris yang memohon euthanasia atas pewarisnya, tidak bisa terhalang untuk menerima hak warisnya, sebab gugurnya

¹⁴ Saifuddin bin abi al-Hasan al-Āmidī, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), II:137

¹⁵ Tājuddīn Abd al-Wahhab bin as-Subkī, *Hāsyiyah al-'Allāmah al-Bannānī 'ala Syarh al-Jalāl Syamsiddīn Muhammad bin Ahmad al-Mahallī 'ala Matn Jam' al-Jawāmi'* (Lebanon: Dār ibn 'Abūd, t.t.), I:98.

unsur yang menyebabkan terhalangnya menerima hak warisan dalam tindakan tersebut, yaitu *zulm* dan *'udwān*.

Di sisi lain, masalah kesembuhan si pasien sudah tidak bisa dijamin lagi. Artinya lambat laun ia pasti juga akan meninggal. Persoalannya menurut penulis hanya terletak pada waktu saja. Pihak keluarganya juga harus sadar bahwa jika perawatan yang tidak ada gunanya masih dipaksakan, maka sama halnya ia menambah lama penderitaan si pasien. Oleh karenanya, akan lebih ringan jika penderitaan tersebut segera diakhiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa Hadis tentang pembunuhan sebagai *māni' al-irṣ* tidak serta-merta timbul begitu saja, ia muncul ke permukaan karena suatu alasan, yaitu berdasarkan indikasi kuat bahwa di dalamnya terdapat keinginan untuk segera mendapatkan warisan, di mana hal ini menjelma dalam tindakan konkret berupa tindakan pembunuhan yang disertai penganiayaan, sebagaimana disebutkan dalam *sabab al-wurūd* dari Hadis tentang pelarangan tersebut.

Ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan Hadis ini, sehingga produk yang dihasilkannya-pun menjadi berbeda pula. Kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah cenderung terpaku pada *illat* dalam teks tersebut, yakni kata *al-qatl*. Hal ini melahirkan pemahaman yang timpang dan merugikan yang mengatakan bahwa semua pembunuh *muwarrisnya* terhalang untuk mendapatkan warisan. Berbeda dengan Malikiyah yang tidak hanya melihat teks, tapi juga menggabungkan konteks yang meliputi motif dari timbulnya kasus tersebut, sehingga produk hukum yang dihasilkannya menjadi lebih adil.

Lebih jauh lagi, pembunuhan menjadi *sabab* terhalangnya hak warisan karena di dalamnya terdapat adanya unsur *'udwān* dan kesengajaan. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, maka hal itu tidak bisa mempengaruhi perolehan hak

warisan, sebagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang eksekutor yang mengeksekusi *muwarrisnya* dalam rangka menjalankan tugasnya, atau seseorang yang melakukan pembunuhan karena hanya sekedar mempertahankan diri. Jadi tidak adanya kedua unsur (*'udwān* dan kesengajaan) tersebut menjadi *māni' li sabab al-hukm* yang bisa merubah hukum asalnya, yakni *imtinā' al-irṣ* atau terhalangnya hak menerima harta warisan. Begitu pula yang terjadi pada kasus euthanasia yang dilakukan atas permintaan ahli waris. Selain itu, ada perbedaan yang sangat mendasar antara tindakan euthanasia dengan pembunuhan yang biasa dilakukan. Euthanasia dilakukan dalam konteks medis, yakni karena pasien sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Artinya, si pasien, lambat-laun, pasti meninggal, pesolannya hanyalah terletak pada waktu, yang segalanya akan melahirkan konsekuensi tersendiri. Sedangkan pembunuhan atas dasar *āmd* dan *'udwān* tidak dalam konteks yang diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian kasus ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Euthanasia aktif termasuk tindakan *jarīmah al-qatl al-'amd*, karena di dalamnya terdapat kriteria yang sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu kesengajaan menyuntikkan obat dengan dosis tinggi, misalnya, yang mengakibatkan kematian pasien. Pelaku euthanasia, dalam hal ini dokter, adalah orang yang cakap hukum. Adapun euthanasia pasif tidak termasuk pembunuhan, karena tidak terdapat unsur-unsur jarimah di dalamnya.
2. Walaupun euthanasia aktif termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja, namun tidak secara otomatis ia menjadi penghalang menerima hak waris bagi

pelakunya. Karena yang dapat menghalangi warisan hanyalah pembunuhan yang disertai dengan adanya unsur kesengajaan dan penganiayaan atau *'udwān*. Sedangkan dalam kasus euthanasia bertujuan meringankan penderitaan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan.

B. Saran-Saran

1. Euthanasia merupakan persoalan bioetik yang sangat *kompleks*, Karena berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan berbagai berbagai perspektif, antara lain, yuridis, medis, etika, agama serta budaya. Maka dengan adanya pandangan yang beragam diharapkan euthanasia tidak menjadi alternatif bagi pasien terminal.
2. Euthanasia merupakan efek dari segala keterbatasan yang ada, baik keterbatasan teknologi kedokteran, keterbatasan manusia atas penghayatan makna hidupnya serta keterbatasan pemerintah atas jaminan kesehatan rakyatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak agar perkembangan euthanasia bisa ditekan, sehingga tidak ada lagi pengakhiran hidup seseorang atas nama belas kasihan.
3. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengaharapkan ada krittik dan saran dari para pembaca yang budiman demi tercapainya proses menuju kesempurnaan.
4. Semakin dewasa, masalah yang dihadapi masyarakat akan semakin kompleks dan semakin banyak pula hal-hal baru yang tidak *tercover* dalam nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia hukum

Islam sebagai alat untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya ijtihad-ijtihad baru untuk menghadapi persoalan kekinian dengan menggunakan metode-metode yang telah diwariskan oleh para ulama' masa lalu.

BIBLIOGRAFI

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Quran al-Karīm, cetakan ke-1, Beirut: Dār al-Furqān, 1979.

Al-Qurṭubi, Abu Abdillah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* 20 Juz, Beirut:Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

At-Ṭabā Ṭaba'i, Muhammad Husain, *al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'an* 20 Juz, Beirut: Mu'assasah al-A'lami, 1991.

Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Ad-Dārimi, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Faḍl bin Bahrām, *Sunan ad-Dārimi* 4 Juz, Beirut:Dār al-Fikr, t.t.

Al-'Asqalāni, Ibn Hajar, *Bulūg al-Marām* Semarang:Ṭaha Putra, t.t.

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i; bi Syarḥ al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn as-Suyūṭi wa Ḥāsiyat al-Imām as-Sindi* 20 Juz, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991

Kelompok Fikh dan Usul Fikh

Anṣāry, Abu Zakariyya al-, *Gāyat al-Wuṣūl 'alā Syarḥ Lubb al-Uṣūl*, Surabaya, Toko Kitab al-Hidayah,t.t.

Abi Bakr bin Muhammad, Taqiyuddin al-Husaini, , *Kifāyat al-Akhyār*, Surabaya: Syirkah an-Nūr Āsiya, t.t.

Bahansi, Ahmad Fathi, *al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Fiqhiyyah Muharrarah*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi. 1958.

Bahri, Muhammad Husain al-, *Kitāb al-Mu'tamad* Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Bin as-Subki, Tājuddīn Abd al-Wahhab, *Hāsiyah al-'Allāmah al-Bannāni 'ala Syarḥ al-Jalāl Syamsiddīn Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawāmi'* 2 Juz, Lebanon: Dār ibn 'Abūd, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ikhtiar Baru van Hoeve,1996.

Hariri, Mahmud Ibrahim al-, *al-Madkhal ilā al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Beirut:Dār al-Ilm,

Ibrahim, Abul Fadl Muhsin. *Kloning,Transfusi Darah,Tranplantasi Organ Euthansia dan Eksperimen Pada Hewan (telaah Fiqh Islam dan Bio etika)*. Jakarta: Serambi Ilmu, 2004.

Ibrāhīm Šālih, Abdul Ghaffār, *al-Qiṣāṣ fi as-Syarī'ah al-Islāmiyah: Dirāsah Muqāranah*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, 1989

Jurjāwi, Ali Ahmad al-, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuh* 2 Juz, Kairo:Dār al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usūl al-Fiqh*. Kairo. Dār al-Ilm.t.t.

Muhyiddin Abd al-Hamid, Muhmmad, *Ahkām al-Mawārīs fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.

Raisūni al-, *Nazariyyat al-Maslahah'Ind al-Imām as-Syātibi* Virginia:al-Ma'had al-'Āli li al-Fikr al-Islāmi, 1995.

Šabuniy,Muhammad 'Aliy al-, *Subul as-Salām* 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr T.t.

Saif ad-din, Abu al-Hasan 'Ali al-Āmidiy,, *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām* ,Beirut: Dār kutub al-Ilmiyah, 1975.

Syathibiy, Abu Ishaq Ibrahim al-Lahmiy as-, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām* . Dār ar-Rasyād al-Hadīṣah,t.t.

Yusuf Musa, Muhammad, *at-Tirkah wa al-Mīrās fi al-Islām ma'a Madkhal fi al-Mīrās 'Ind al-'Arab wa al-Yahūd wa ar-Rummān*, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1960.

Zuhailiy, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* 2 Juz, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr,t.t.

Kelompok Umum

Anwar, Syamsul, **Studi Hukum Islam Kontemporer**, Jakarta:RM. Books, 2007

Karyadi, Petrus Yoyo, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:Media Pressindo, 2001.

Larry May (Ed.) *Etika Terapan II Sebuah Pendekatan Multikultural*, Alih Bahasa oleh Imron Rosyidi dkk. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001

M. Achdiat, Chrisdiono, *Dinamika Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: EGC, 2006

Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, alih Bahasa oleh: A.Sudiarja, S.J. Yogyakarta: Kanisius Media, 2001.

Tengker, F *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Analisa Yuridis*, Bandung: Nova, t.t.

Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Mulyatno, SH. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-12 Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Solahuddin, *KUH Perdata*, Jakarta: Visi Media, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.

Kelompok Lain-Lain

Thomas Rich, Warren, *Encyclopedia of Bio Ethics*, New York: George Town University 1995.

Anton M dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet. Ke 2, 1989.

Mustafa, Ibrāhīm, *Al-Mu'jam al-Wasī* Teheran: al-Makatabah al-'Ilmiyyah, t.t.

Louis, George, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut : Dār al-Masyriq, 1997.

Al-Munawwir, Munawwir, Ahmad Warson, , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
01	4	7	Seorang pembunuh tidak boleh sedikitpun mewarisi dari orang (keluarga) yang dibunuhnya
02	5	8	Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita
03	5	9	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hal-hal yang dapat dibenarkan
04	14	17	Pembunuh tidak sedikitpun mendapatkan warisan
05	14	19	Dan kami wajibkan atas mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa mata (dibalas) dengan mata, hidung (dibalas) dengan hidung, telinga (dibalas) dengan telinga, gigi (dibalas) dengan gigi dan lukapun ada qisasnya
06	14	20	Dan Kami wajibkan atas kalian <i>qisas</i> karena membunuh korban, orang merdeka dibayar dengan orang merdeka, budak dibayar dengan budak, dan perempuan dibayar dengan perempuan

BAB II

01	31	10	Dan ahli waris yang mempunyai hubungan darah, sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain di dalam Kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu.
02	34	14	Orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir.
03	35	19	Dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibayar dengan jiwa dan mata dengan mata dan hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan gigi dengan gigi dan luka dibayar dengan qisas.
04	42	25	Dan tiadalah bagi orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah dan barang siapa yang membunuh mukmin karena tersalah, maka hendaknya ia memerdekakan

			budak mukmin perempuan serta membayar diyat kepada keluarga korban, kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah. Maka jika korban termasuk dari golongan musuhmu, sedangkan pelaku adalah mukmin, maka ia memerdekakan budak mukmin perempuan. Dan jika korban termasuk golongan yang terikat perjanjian dengan kalian, maka membayar diyat kepada keluarganya (keluarga korban) dan memerdekakan seorang budak mukmin perempuan. Maka barang siapa yang tidak mampu melakukan hal tersebut, hendaknya ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha tahu lagi maha bijak.
04	44	26	Qalam diangkat (dimaafkan) tiga golongan: anak kecil yang belum baligh, orang tidur yang belum bangun, dan orang gila yang belum waras.

Bab III

01	66	16	Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya diantara kamu. Dan Dialah yang Maha mulia dan Maha Pengampun.
02	74	24	Darurat (bahaya) tidak boleh dihilangkan dengan darurat (bahaya)
03	74	25	Setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian
04	75	27	Dan berinfaklah di jalan Allah dan janganlah jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan (kerusakan) dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik.

Bab IV

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
01	81	4	Maka jika aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sesuatu, laksanakanlah semampu kalian
02	91	10	Pembunuh tidak sedikitpun mendapatkan harta warisan
03	91	11	Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum sampai waktunya, maka ia disanksi dengan dihalangi
04	94	13	Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada illat

Lampiran II

Biografi Ulama'

Abu Zahrah

Syekh Abu Zahrah mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Musthafa, dilahirkan di kota al-Mahallah al-Kubra Mesir pada tahun 1893. Ia adalah ulama, ahli fikih, mujtahid yang mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke seluruh dunia.

Setelah beberapa lama menekuni ilmu-ilmu keislaman di berbagai tempat, ia mengajar di beberapa Universitas terkenal di Timur Tengah, antara lain, Universitas Darul Ulum, Universitas al-Azhar Kairo, serta menjadi Dekan di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar

Setelah lima puluh tahun-an lebih ia memperjuangkan Islam melalui pendidikan, ia wafat tepat pada tahun 1974. ia dikenal sebagai seorang penulis produktif yang telah mewariskan kekayaan intelektual yang tak ternilai buat kaum muslimin. Karyanya mencapai delapan puluh buku, yang sebagian besar menjadi buku-buku referensi besar. Diantara karyanya adalah *Ushul al-Fiqh, al- al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi* dan lain sebagainya.

Abu Ishaq As-Syāthibi

Sebenarnya nama as-Syatibi dinisbatkan pada tempat kelahiran ayahnya, yaitu Sativa (Syatibah dalam bahasa Arab). Ia bernama lengkap Abu Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahami al-Gharnati. Dilahirkan di Granada Spanyol pada tahun 730 H/1338 M dan meninggal pada 8 Sya'ban 790 H bertepatan dengan tahun 1388 M.

Selama hidupnya as-Syatibi dikenal dengan orang yang berani mengemukakan gagasan-gagasannya dan berusaha mengembalikan Islam yang telah banyak tercemari oleh hal-hal yang *bid'ah*. As-Syatibi hidup pada masa kepemimpinan Bani Ahmar (keturunan Sa'ad bin 'Ubadah/salah seorang sahabat Anshar). Selain itu, ia juga dikenal oposisi dengan ulama' pada masanya, karena kebanyakan ulama' larut dalam konflik yang memecah-belah umat dengan mengedepankan fanatisme mazhab.

Adapun karya-karya as-Syatibi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu al-'Ulūm al-Wāsilah (ilmu-ilmu bahasa Arab yang menjadi pengantar untuk memahami ilmu *maqāsid*) dan ilmu *maqāsid* (Maqasid as-Syari'ah). Hal inilah yang menjadikan as-Syatibi mendapat gelar sebagai bapak Maqasid as-Syari'ah karena teori-teorinya

yang berbasis pada maqasid (maslahat). Salah satu karyanya yang paling terkenal diantara karya-karyanya yang lain adalah *al-Muwāfaqāt* yang mengupas tentang teori-teori maqasid dengan pendekatan akal untuk mencari rahasia-rahasia di balik semua ketentuan Allah.

‘Ali as-Ṣābūni

Nama lengkapnya adalah Muhammad ‘Ali as- Ṣābūni dikenal sebagai salah seorang ulama’ dengan keahlian ilmu tafsir. Ia juga gemar mengikuti forum-forum ilmiah, hal ini menjadi keuntungan tersendiri yang mengantarkannya meraih kesuksesan sebagai guru besar tafsir di Universitas Ummul Qurā Mekkah.

Dalam corak pemikirannya, ia tidak tergesa-gesa dalam menuangkan ide-idenya, ia lebih menekankan pada sisi kualitas serta kedalaman pemahaman akan obyek yang ia tulis. Adapun karya-karyanya yang tersebar di Indonesia hanya ada empat, yaitu *Rawā’i* ‘

Al-Bayān, Tafsir Ahkām, at-Tibyān fi ‘Ulūm al-Qur’ān, dan Shafwat at-Tafāsīr li al-Qur’ān al-‘Aẓīm.

Ibn Hajar al-‘Asqalāni

Terlahir dengan nama lengkap al Imam al ‘Allamah al Hafizh Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al Kinani, al ‘Asqalani, asy Syafi’i, al Mishri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya “al Hafizh”. Adapun penyebutan ‘Asqalani adalah nisbat kepada ‘Asqalan’, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Ghuzzah (Jalur Gaza). Dilahirkan di Mesir pada bulan Sya’ban 773 H. kedua orangtuanya wafat sejak ia masih usia kanak-kanak.

Perjalanannya dalam hal keilmuan sangat mengesankan, walaupun ia berstatus yatim piatu. Ia menuntut ilmu di beberapa Negara, mulai dari Mesir, Yaman, Damaskus hingga ke negeri Palestin. Hal itu harus dilakukannya demi hadis-hadis yang berusaha ia cari dan ia telitinya.

Adapun karya-karyanya yang paling terkenal adalah, *Fath al-Bāriy Syarh Shahih Bukhari, Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām, al-Ishābah fi Tamyīz as-Shahābah, ad-Durar al-Kāminah* dan lain-lain. Secara keseluruhan karya-karyanya mengupas tentang hadis, sesuai dengan ilmu yang selama ini ia tekuni.

James Rachels

Ia adalah seorang profesor ilmu filsafat di University of Alabama di Birmingham. Sebagai seorang yang ahli di bidang filsafat, ia banyak menulis karya di bidang tersebut, terutama kaitannya dengan persoalan moralitas. Di antara salah satu tulisannya adalah *The Element of Moral Philosophy* (1996), *The End Life: Euthanasia and Morality* (1986) dan *Created from Animals: The Moral Implication of Darwinisme* (1990).

Selain itu ia juga menjadi editor buku *The Right Thing To Do* (1989), sebuah buku yang berisi tentang persoalan kebaikan dan keburukan dalam pandangan ilmu filsafat. Di sela-sela kesibukannya ia juga masih menyempatkan diri untuk mengajar filsafat di Universitas tempat ia meraih gelar Profesornya

Khaled Abul Fadl

Ia adalah seorang professor hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA, Amerika Serikat. Ia juga lulusan dari Yale Princeton yang sebelumnya menggeluti studi keislaman di Kuwait dan Mesir. Kelebihannya adalah ia bisa menguraikan nilai-nilai keislaman klasik dalam konteks modern saat ini yang ia sebut sebagai 'an Enlighten Paragon of Islam'.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis prolific dalam tema universal moralitas dan kemanusiaan, disamping sebagai pembicara public terkemuka. Selain itu, ia juga aktif di organisasi HAM, seperti Lawyer's Committee for Human Right dan Human Right Watch.

Karya-karyanya yang banyak tersebar di Indonesia adalah '*Kloning, Transfusi Darah, Transplantasi Organ Euthansia dan Eksperimen Pada Hewan: telaah Fiqh Islam dan Bio etika* (Serambi Ilmu, 2004), *Musyawaharah buku: Menyusuri keindahan Islam dari Kitab-Kekitab* (Serambi, 2002), *Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority, and Women* (One Word 2002), dan lain sebagainya.

K. Bertens

Dilahirkan di kota Tilburg, Nederland pada tahun 1936. ia mempelajari filsafat dan teologi di sebuah perguruan tinggi di Nederland. Lalu melanjutkan studinya dengan konsentrasi filsafat di Universitas Leuven, Belgia. Di tempat yang sama ia

meraih gelar doktornya di bidang filsafat dengan disertasi tentang Nicholas Malebranche, seorang filsuf Perancis pada abad XVII.

Sejak tahun 1968 ia mengajar filsafat sistematis di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Atma Jaya Jakarta, STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara, dan di UKI (Universitas Kristen Indonesia) Tomohon (Sulawesi Utara).

Adapun karya-karyanya di antaranya adalah *Sejarah Filsafat Yunani*, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, *Filasafat Barat Abad XX*, *Etika*, *Panorama Filsafat Modern*, *Fenomenologi Eksistensial*, dan lainnya.

Saifuddin Al-Āmidi

Bernama lengkap Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim Saifuddin al-Āmidi yang bermazhab as-Syafi'i. Ia dilahirkan di Āmid pada tahun 551 H/1173 M, beranjak usia remaja (14 thun) ia pindah ke Bagdad dan bersama dengan seorang bermazhab Hanbali bernama abi al-fath nasr bin fityān bin al-Manni. Selama hidupnya ia dikenal sebagai ulama'ahli ilmu kalam dan seorang *faqih* dengan karangan-karangannya yang berbasis teologi dan usul fikih.

Al-Amidi dikenal sebagai seorang yang selalu haus akan keilmuan, terbukti ia melakukan *rihlah* ke berbagai tempat seperti Bagdad, Mesir, dan Damaskus. Di Bagdad id mendalami tasawwuf bersama para sufi terkenal seperti Suhwardi dan di Mesir ia mendirikan komunitas diskusi ilmiah. Setelah komunitas tersebut dirasa telah kuat, ia meninggalkan mesir. Lalu menuju Damaskus dan mendirikan Madrasah al-'Aziziyah. di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pemimpin madrasah, ia juga memimpin kajian rutin lintas maḏhab yang dihadiri oleh peserta dari berbagai mazhab yang berbeda.

Ia wafat pada malam senin tahun 631 H/1253 M dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Ia berhasil mengarang beberapa kitab, antara lain, *al-Ihkam fi susul al-Ahkam* (kitab usul), *Abkār al-Afkār* (teologi), *Muntaha as-Sūl fi 'ilm al-Usūl*, *Rumūz al-Kunūz*, *Lubāb al-Albāb* (ilmu logika), *Farāid al-Fawāid* (ilmu hikmah) dan ;lain sebagainya.

Syamsul Anwar

Ia lahir di Midai, Natuna Kepulauan Riau, pada tahun 1956. Jenjang pendidikan S3 nya diperoleh dari UIN pada tahun 2001. kesehariannya ia aktif mengajar di beberapa Universitas, yaitu Dosen S1-S2 UIN Sunan Kalijaga, UMY, PPS Hukum UII, IAIN Ar-Raniri Aceh, dan UMP. Dan pada tahun 2004 ia diangkat menjadi guru besar dalam bidang Hukum Islam.

Selain itu, ia juga pernah mengikuti pendidikan di beberapa negara di luar negeri, antara lain Universitas Leiden (1989-1990), mengikuti program studi

perbandingan antar agama (1997) di Hartford USA, mengikuti program Visiting Professor Award (2007), penelitian yang disponsori Internasional Institute for Asia Studies (IIAS) pada tahun 2003 dan lainnya.

Jabatan yang pernah disandangnya adalah Sekretaris PPS Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah (1999-2003), Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (2000-2005 dan 2005-2010). Selain itu ia aktif menulis artikel di berbagai jurnal, baik dalam maupun luar negeri, seperti *al-Jami'ah*, *as-Syir'ah*, *Islam Futura*, *Islamic Law and Society* (Leiden). Adapun buku karya-karyanya yang sudah diterbitkan adalah *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 2003), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (RM Book, 2007).

Wahbah az-Zuhaili

Az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau lahir pada 1351 H bertepatan dengan 1932 M di Dīr Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syekh Mustāfa az-Zuhaili, ia seorang Ulama' yang hafal al-Qur'an yang dikenal dengan seorang yang ahli beribadah.

Ia menyelesaikan pendidikan pertama dan menengahnya ia selesaikan di tanah kelahirannya (Dīr Damaskus). Sementara pendidikan tingkat lanjutan hingga professor ditempuhnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir

Dalam kesehariannya ia disibukkan dengan kegiatan mengajar di beberapa Universitas terkenal seperti Universitas Damaskus, al-Azhar dan lainnya. Ia dikenal sebagai ahli usul fikih dan mengajar disiplin ilmu tersebut pada Pasca sarjana Universitas Damaskus.

Adapun karya-karyanya, diantaranya adalah *Āsār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmiy*; *Dirāsah Muqāranah bain al-Mazāhib as-Samaniyah wa al-Qānūn ad-Duwalīy al-Āmm*, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *Usūl Fiqh al-Islāmi*, *al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh* dan lain sebagainya. Ia juga dikenal sebagai intelektual yang produktif yang dalam kurun waktu itu tahun ia bisa menyelesaikan beberapa buku karangannya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Khoiri Noor Siddiq
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 09 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Peleyan, Kec. Panarukan Kab. Situbondo, Jawa Timur
Nomor Telepon/ HP : 081804041983
Status Keluarga : Belum Menikah
Nama Orang Tua : Hedi Soehardjo
Suhatijah
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Peleyan lulus 1993
2. Madrasah Ibtidaiyah Sumber Bunga Kapongan Situbondo 1994-1997
3. MTsN I Asembagus Situbondo lulus 1999
4. SMK Ibrahimiy 1999-2002
5. Madrasah I'dadiyah Ma'had Aliy Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah semester XIV 2009

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Bidang Anak Asuh KORDISKA (Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga) 2005-2006

2. Sekretaris di Center for Fiqh and Society Studies (CFSS) Yogyakarta 2006-sekarang
3. Anggota LPM Advokasia 2003-2005
4. Anggota PSKH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2004-2006

Pengalaman Lain-lain

1. Fasilitator pada Kongres anak Nasional SOS (Society of Social) 2008
2. Panitia teleconference 'Peace Building' Yogyakarta-Aceh 2008
3. Ketua Seminar anak Nasional 2006